

**PERJANJIAN PEMBAGIAN ROYALTI PADA COVER MUSIK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial
Intelligence*)**

SKRIPSI

oleh:

Putri Nur Halizah

NIM. 220202110114



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS

SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERJANJIAN PEMBAGIAN ROYALTI PADA COVER MUSIK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial
Intelligence*)**

SKRIPSI

oleh:

Putri Nur Halizah

NIM. 220202110114



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN PEMBAGIAN ROYALTI PADA COVER MUSIK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MASLAHAH MURSALAH (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan
Tutorial *Artificial Intelligence*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2026
Penulis,



Putri Nur Halizah
NIM. 220202110114

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Nur Halizah NIM. 220202110114 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PERJANJIAN PEMBAGIAN ROYALTI PADA COVER MUSIK ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi pada Channel Youtube Cover Musik dan Tutorial Artificial Intelligence)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

Malang, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Nur Halizah, NIM 220202110114, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERJANJIAN PEMBAGIAN ROYALTI COVER MUSIK *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Pada Youtube Channel Cover Musik dan Tutorial Artificial Intelligence)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,
M.Hum. (.....)
NIP. 198810192019031010
Ketua
2. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. (.....)
NIP. 197805242009122003
Sekretaris
3. Rizka Amaliah, M.Pd. (.....)
NIP. 198907092019032012
Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Nur Halizah
NIM : 220202110114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Prof. Dr. Khoirul hidayah, M.H.
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik Artificial Intelligence Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Studi Pada Channel Youtube Cover Musik dan Tutorial Artificial Intelligence)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 27 Januari 2026	Perbaikan Judul	
2	Kamis, 5 Februari 2026	Perbaikan Latar Belakang	
3	Selasa, 10 Februari 2026	Persetujuan Seminar Proposal	
4	Selasa, 10 Maret 2026	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	Senin, 06 April 2026	Revisi Bab I dan Bab II	
6	Senin, 27 April 2026	Revisi Bab III	
7	Rabu, 06 Mei 2026	Konsultasi Pedoman Wawancara	
8	Senin, 11 Mei 2026	Revisi Bab IV	
9	Rabu, 13 Mei 2026	Pengecekan Naskah Akhir Skripsi	
10	Selasa, 19 Mei 2026	Persetujuan Sidang	

Malang, 20 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Membuang-buang waktu akan merugikan diri sendiri.” **(Lee ik-jun-Hospital Playlist)**

“Kemarin sudah berlalu, Hari esok belum tiba, Hari ini belum pasti, jadi mari kita coba jalani hari ini dengan baik” **(Our Unwritten Seoul)**

“Apapun yang kamu khawatirkan saat ini, ingatlah bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun” **(Sim Jaeyun-Enhypen)**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia berupa ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*) dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Mahbub Ainur Rofiq, M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, nasihat dan arahan yang telah diberikan selama masa studi penulis.

5. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen pembimbing terbaik selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu, tenaga, arahan, saran dan motivasi yang telah diberikan dalam setiap proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
7. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua penulis, Ayah Tercinta dan Ibu Tercinta yang mungkin tak pernah menyebut diri mereka pahlawan, tetapi selalu hadir sebagai sandaran paling kuat dalam setiap langkah hidupku. Ayah, terimakasih selalu menjadi dinding pelindung yang terkuat untukku berjalan melewati segala macam jalan hidup yang tidak selalu lurus. Dan Ibu, terimakasih selalu menghadirkan kenyamanan dan kelembutan dalam menyayangiku dan selalu menjadi orang pertama yang selalu mendengarkan keluh kesah anak perempuan tunggal ini. Kalian banyak mengajarkan arti kesabaran, ketekunan, perjuangan yang tidak selalu berisik dan kasih sayang tanpa syarat. Terimakasih atas segala pengorbanan yang mungkin masih belum

bisa tergantikan dan terimakasih atas segala bentuk rasa cinta dan sayang yang kalian berikan. Karya tulis ini lahir bukan hanya dari proses akademik, melainkan sebagai wujud cinta dan syukur kepada kalian berdua. Semoga karya tulis ini menjadi pengingat bahwa setiap doa dan pengorbanan kalian akan selalu hidup dalam setiap pencapaianku. Dengan rasa syukur dan terimakasih yang tak pernah terukur, karya tulis ini aku persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta. Beserta keluarga yang terlibat dalam kehidupan penulis, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan selama penulis hidup.

9. Untuk sahabat sekaligus saudara tidak sedarah, Namira Mahdia Zilan Furoida. Banyak terimakasih yang penulis ucapkan karena telah kebersamai penulis selama masa studi, terimakasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga dikala masa-masa kuliah. Terimakasih atas waktu, dukungan, tenaga, cerita dan saran saran yang telah kalian berikan untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah paling baik, dan sudah mau menjadi orang yang paling aku repotkan sejauh ini. Semoga kita masih punya waktu bercanda ditengah repotnya hidup, semoga kalian selalu dibarengi dengan kebahagiaan dan dipertemukan dengan hal hal baik. Semoga tuhan juga selalu melindungi dan menjaga kalian dimanapun kalian berada. Terakhir, mari terus bersama dan hidup dalam waktu yang lebih lama.
10. Teman-teman seperjuangan penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan dan dengan

senang hati memberikan bantuan kepada penulis selama di perjalanan pendidikan strata satu penulis.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, terima kasih atas segala pengalaman, perjuangan, dan bantuan selama menempuh masa perkuliahan.
12. Kepada seluruh member Enhypen, Yang Jungwon, Park Joengsong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Kim Sunoo, dan Ni-Ki yang telah memberikan sumber penyemangat, inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam proses perjuangan ini melalui karya, pesan dan ketulusan kalian.
13. *Last but not least*, anak perempuan yang sudah berusia 22 tahun yang selalu melawan rasa insecure atau merasa kurang pada dirinya sendiri. Terima kasih pada penulis Skripsi ini yaitu diriku sendiri, Putri Nur halizah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih telah memilih tetap berusaha dan selalu merayakan diri sendiri, terima kasih karena tetap berani menjadi diri sendiri, terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini meskipun jalannya terasa berat dan terima kasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Mari merayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Mari bekerja sama menjadi perempuan yang lebih baik dan selalu belajar dalam segala hal.

Selesaiya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat mengamalkan serta mendapatkan ilmu yang manfaat selama menempuh perkuliahan di Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penyajian isi maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak. Serta harapan besar penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 16 Mei 2026

Penulis,



Putri Nur Halizah

220202110114

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMANAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori	29
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	56
B. Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik <i>Artificial Intelligence</i> pada YouTube <i>Channel</i> Musik dan Tutorial <i>Artificial Intelligence</i> perspektif Hukum Positif Indonesia.....	61
C. Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik <i>Artificial Intelligence</i> pada YouTube Channel Musik dan Tutorial <i>Artificial Intelligence</i> perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	83
BAB V	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi	103
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Aplikasi Suno AI	65
Gambar 4. 2 Deskripsi pada Video.....	67
Gambar 4. 3 Sistem Monetisasi	73

ABSTRAK

Putri Nur Halizah, 220202110114, 2026, Analisis Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Youtube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence* Cover Lagu, Hak Cipta, Royalti, *Maṣlaḥah Mursalah*

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* telah membawa perubahan dalam industri kreatif digital, khususnya pada praktik cover musik di platform YouTube. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam cover lagu memungkinkan kreator meniru suara penyanyi tertentu melalui teknologi *voice cloning* sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait hak cipta, pembagian royalti, dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pembagian royalti pada cover musik *Artificial Intelligence* perspektif hukum positif Indonesia serta perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan kreator konten *Artificial Intelligence* cover lagu di YouTube, dokumentasi, serta studi pustaka yang berkaitan dengan hak cipta, *Artificial Intelligence*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengaitkan hasil wawancara terhadap ketentuan hukum positif Indonesia dan konsep *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Asy-Syaitibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian royalti pada konten *Artificial Intelligence* cover lagu di YouTube umumnya dilakukan melalui sistem monetisasi YouTube dan mekanisme *Content ID*. Pembagian pendapatan belum memiliki standar perjanjian yang jelas dan sebagian besar bergantung pada kebijakan platform serta klaim pemegang hak cipta. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, perspektif *maṣlaḥah mursalah* memandang bahwa praktik *Artificial Intelligence* cover dapat dibenarkan selama memberikan kemaslahatan, menjaga hak ekonomi pencipta lagu, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perlindungan hak cipta dan pembagian royalti yang adil merupakan bentuk penerapan prinsip *hiḏ al-mal* dalam *maqasid al-syari'ah*.

ABSTRACT

Putri Nur Halizah, 220202110114, 2026, Analysis of Royalty Sharing Agreements for Artificial Intelligence Music Covers from a Positive Legal Perspective and Maslahah Mursalah (A Study on YouTube Channels for Music Covers and Artificial Intelligence Tutorials), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Artificial Intelligence Song Cover, Copyright, Royalty, Maṣlaḥah Mursalah

The development of Artificial Intelligence technology has brought changes to the digital creative industry, particularly in the practice of music covers on YouTube. The use of Artificial Intelligence in song covers allows creators to imitate the voices of certain singers through voice cloning technology, raising legal issues related to copyright, royalty distribution, and the protection of songwriters' economic rights. This study aims to analyze royalty distribution agreements for Artificial Intelligence song covers from the perspective of Indonesian positive law and the perspective of maṣlaḥah mursalah (religious rights).

This study employed an empirical approach with a legislative and conceptual approach. Data were obtained through interviews with Artificial Intelligence song cover creators on YouTube, documentation, and literature review related to copyright, Artificial Intelligence, and maṣlaḥah mursalah. Data analysis was conducted using descriptive and analytical methods, linking the interview results to Indonesian positive law provisions and the concept of maṣlaḥah mursalah according to Imam Ash-Syaitibi.

The results show that royalty distribution practices for Artificial Intelligence song cover content on YouTube are generally conducted through the YouTube monetization system and the Content ID mechanism. Revenue sharing does not yet have a clear standard agreement and largely depends on platform policies and copyright holder claims. From the perspective of Indonesian positive law, the use of songs for commercial purposes without permission has the potential to violate the creator's economic rights as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Meanwhile, the perspective of maṣlaḥah mursalah views the practice of Artificial Intelligence covers as justifiable as long as it provides benefits, protects the songwriter's economic rights, and does not cause harm to other parties. Copyright protection and fair royalty distribution are forms of implementing the principle of *hifz al-mal* in *maqāṣid al-syari'ah*.

الملخص

فوتري نور هليزاه ، 220202110114، سنة 2026م، تحليل اتفاقية تقسيم الإتاوات (الروياتي) في تغطية الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الوضعي والمصلحة المرسل (دراسة على قنوات اليوتيوب الخاصة بتغطية الموسيقى ودروس الذكاء الاصطناعي)، أطروحة، برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرفة: البروفيسور الدكتور خوير الهدية، ما جستير في الصحة

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي في تغطية الأغاني، حقوق الطبع والنشر، الإتاوات (الروياتي)، المصلحة المرسل.

أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات كبيرة في الصناعة الإبداعية الرقمية، خاصة في ممارسات تغطية الموسيقى على منصة يوتيوب. ويتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في تغطية الأغاني للمحتوى الرقمي تقليد أصوات مطربين معينين من خلال تقنية استنساخ الصوت، مما يثير إشكالات قانونية تتعلق بحقوق الطبع والنشر، وتقسيم الإتاوات، وحماية الحقوق الاقتصادية لمؤلفي الأغاني. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتفاقيات تقسيم الإتاوات في تغطية الموسيقى بالذكاء الاصطناعي من منظور القانون الوضعي الإندونيسي ومنظور المصلحة المرسل.

تعتمد هذه الدراسة على البحث التجريبي بمنهج تشريعي ومفاهيمي. جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع مُنشئي محتوى أغاني الذكاء الاصطناعي على يوتيوب، بالإضافة إلى الوثائق ومراجعة الأدبيات المتعلقة بحقوق التأليف والنشر، والذكاء الاصطناعي، والمصلحة المرسل. أُجري تحليل البيانات وصفيًا وتحليليًا لربط نتائج المقابلات بأحكام القانون الوضعي الإندونيسي ومفهوم المصلحة المرسل وفقًا للإمام الآسي الشائيتي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسات تقسيم الإتاوات في محتوى تغطية الأغاني باستخدام الذكاء الاصطناعي على يوتيوب تتم غالباً عبر نظام تحقيق الدخل في يوتيوب وآلية التعرف على المحتوى (*Content ID*). كما أن تقسيم العائدات لا يزال يفتقر إلى معايير اتفاقية واضحة، ويعتمد في الغالب على سياسات المنصة ومطالبات أصحاب حقوق الطبع والنشر. ومن منظور القانون الوضعي الإندونيسي، فإن استخدام الأغاني لأغراض تجارية دون إذن قد يشكل انتهاكاً للحقوق الاقتصادية للمؤلف، كما نص عليه القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر. أما من منظور المصلحة المرسل، فإن ممارسة تغطية الأغاني بالذكاء الاصطناعي يمكن قبولها ما دامت تحقق المصلحة، وتحفظ الحقوق الاقتصادية لمؤلفي الأغاني، ولا تسبب ضرراً للغير. وتعد حماية حقوق الطبع والنشر والتوزيع العادل للإتاوات من تطبيقات مبدأ حفظ المال ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan industri musik di era platform digital seperti YouTube semakin pesat, seperti adanya “cover lagu” yang memudahkan siapa pun merekam, mengunggah, dan bahkan memanfaatkan kembali karya musik untuk keuntungan, selain itu terdapat peningkatan penggunaan *Artificial Intelligence*, terutama dalam teknologi *voice cloning/deepfake voice* yang mampu meniru karakter vokal penyanyi sehingga cover terdengar “seperti penyanyi asli”. Menurut Kurzweil, *Artificial Intelligence* merupakan suatu karya atau inovasi dalam membuat suatu mesin yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan cara kerja manusia. *Artificial Intelligence* dapat mengambil keputusan dengan cara menganalisis dan memanfaatkan data yang tersedia dalam sistem.¹

Di Indonesia hal ini muncul adanya problem hukum yang makin kompleks karena dalam cover lagu tidak hanya menyalin ulang, tetapi dapat melibatkan peniruan/rekayasa suara dan proses produksi berbasis algoritma yang berpotensi memperbanyak dan mendistribusikan karya tanpa izin dengan menutupi identitas pihak yang berperan (pembuat konten, penyedia model, platform). Dalam platform digital seperti YouTube, yang menyediakan saluran monetisasi bagi konten kreator. Pengguna platform

¹ Ni Kadek Indrayani dan Putri Triari Dwijayanthi “Musik Ciptaan Artificial Intelligence Di Era Digital” *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 13, no. 3(2025): 1569–80.

ini, baik yang menggugah karya asli maupun cover, dapat memperoleh pendapatan melalui iklan atau monetisasi lainnya.² Karya musik yang dihasilkan melalui teknologi *Artificial Intelligence* telah menarik perhatian karena mampu mempercepat dan mempermudah proses pembuatannya. Akan tetapi, kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* juga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam ranah kekayaan intelektual, terutama terkait dengan hak cipta.³

Dari perspektif hukum internasional, berbagai yurisdiksi telah merespons tantangan *Artificial Intelligence* musik dengan pendekatan berbeda. Di Amerika Serikat, *US Copyright Office* pada tahun 2023 menegaskan bahwa karya yang dihasilkan murni oleh mesin tanpa intervensi manusia tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta karena tidak memiliki unsur kepengarangan manusia. Pada Juni 2024, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, dan Warner Records menggugat platform AI Suno dan Udio di pengadilan federal Boston dan New York, menuduh mereka melatih model dengan katalog musik komersial tanpa lisensi, melanggar hak cipta dan hak moral kreator.⁴ Di Jerman, organisasi manajemen kolektif GEMA juga menggugat Suno pada awal 2025, dan

² Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu," *Jurnal Kertha Negara, Universitas Udayana* Vol 9 No. 10, (2021)

³ "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Terhadap Kecerdasan Buatan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *AlsaLCUnsri*, 18 Agustus 2024, diakses 27 November 2025, <https://www.alsalcunsri.org/post/perlindungan-hukum-hak-cipta-musik-terhadap-artificial-intelligence-menurut-undang-undang-nomor-28-t>

⁴ "Karya Tanpa Jiwa: AI vs Musisi dan Hak Cipta," *Hukumonline*, 26 Juni 2025, diakses 25 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/karya-tanpa-jiwa--ai-vs-musisi-dan-hak-cipta-lt685cf17dcf299/>

berhasil memenangkan gugatan terhadap OpenAI di Pengadilan Munich pada November 2024 terkait pelanggaran hak cipta dalam pelatihan ChatGPT.⁵ Perkembangan ini menunjukkan urgensi pengaturan yang jelas mengenai kompensasi royalti dalam era *Artificial Intelligence* musik.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), pada pasal 1 angka 2 “*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*”⁶ Dengan demikian karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* yang tidak melibatkan unsur manusia dalam proses kreatif tidak diatur dengan jelas dalam hukum Indonesia. Oleh sebab itu, Karya *Artificial Intelligence* yang dapat menciptakan cover lagu yang mirip dengan karya aslinya memunculkan pertanyaan, karya tersebut dapat dilindungi hak cipta atau tidak. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan pertimbangan apa pun. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta supaya dapat memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya.⁷ Dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU

⁵ Stuart Dredge, “The A to Z of AI Music in 2025, Part 2: GEMA to Merlin, *Music Ally*, 15 Desember 2025, diakses 26 Januari 2026, <https://musically.com/2025/12/15/the-a-to-z-of-ai-music-in-2025-part-2-gema-to-merlin/>

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, ‘Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital’, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), 9–17 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>>.

HC) yang berbunyi “*Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.*”⁸ Hak tersebut memungkinkan pencipta untuk secara leluasa memanfaatkan karya cipta nya demi keuntungan pribadi atau memberikan izin kepada orang lain untuk memakai karya tersebut dengan suatu imbalan ekonomis.

Dengan demikian, dalam setiap penggunaan karya musik, pada prinsipnya harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan disertai pembagian royalti yang adil. Hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 9 UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan secara komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁹ Apabila hal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Namun jika dilakukan untuk tujuan non-komersial, maka hal tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran.

Dalam Sistem Pengelolaan Royalti terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa setiap penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti melalui mekanisme yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif

⁸ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Nasional (LMKN). Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) “*Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.*” Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik.¹⁰

Namun demikian pada perkembangan teknologi digital saat ini, khususnya penggunaan *Artificial Intelligence* dalam produksi musik, menimbulkan persoalan baru yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dalam praktiknya, Teknologi *Artificial Intelligence* telah mampu cover musik yang menyerupai suara penyanyi asli, bahkan tanpa keterlibatan langsung dari pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang berhak atas royalti, dan bagaimana bentuk perjanjian pembagiannya. Sebagai contoh konkret, terdapat berbagai channel YouTube yang memproduksi konten cover lagu menggunakan Teknologi Artificial Intelligence (AI), seperti pada *channel*

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

“AI Cover Song” yang memiliki 298 ribu subscriber. *Channel* ini menggugah berbagai cover lagu dengan meniru suara tokoh atau penyanyi dengan menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence*. Salah satunya yaitu pada video berjudul “Aku Masih Seperti Yang Dulu – Cover Pak Prabowo (AI Cover)” dalam hal ini berhasil meraih lebih dari 1,3 juta penonton.¹¹

Hal ini juga dapat munculnya pada praktik perjanjian pembagian royalti. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, Royalti sering kali diatur melalui perjanjian seperti lisensi, waralaba, atau kontrak distribusi dan memiliki skema pembayaran yang dapat berupa jumlah sekaligus, presentase omset, atau berdasarkan laba bersih. Dalam perjanjian ini mencakup klausul tentang pajak, kewajiban hukum, dan aspek lainnya.¹² Namun dalam praktik cover musik *Artificial Intelligence* seringkali tidak terdapat perjanjian yang jelas antara kreator, pemilik platform, dan pemegang hak cipta, terutama terkait pembagian keuntungan yang tidak proporsional.

Dalam Pendekatan *maslahah mursalah* menawarkan perspektif alternatif yang relevan dalam mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* untuk pembuatan cover lagu. *Maslahah Mursalah* sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syatibi, menekankan kemaslahatan umum dan

¹¹ Zerlinda Levina Putri - Anggiani, Nashifa Tsarwa Fadiya, ‘Analisis Yuridis Penyalahgunaan Voice Cloning Berbasis AI Dalam Lagu Cover Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia’, *Asian Lagel Reform Journal*, 6.1 (2025), 115–28 <<https://journal.ugm.ac.id/v3/ARJUNA/article/view/26279>>.

¹² Bismar Siregar, ‘Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Judge : Jurnal Hukum*, 06.02 (2025), 48–55 <<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index%0APembagian>>.

keadilan distributif dalam konteks yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.¹³ Penerapan masalah mursalah dalam konteks royalti *Artificial Intelligence* musik dapat menjembatani gap antara ketiadaan regulasi positif dengan kebutuhan perlindungan hak ekonomi dan moral para pencipta musik. Pendekatan ini mempertimbangkan satu dimensi yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta/royalti).¹⁴ Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat berfungsi sebagai fondasi moral-etis dalam merancang sistem distribusi royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era *Artificial Intelligence* musik.

Dalam penelitian Sari dan Sulistiyono mengkaji perlindungan hukum hak cipta atas cover lagu menggunakan deepfake voice pada platform digital, menyimpulkan bahwa perlindungan dapat dilakukan melalui hak ekonomi, hak moral, dan sanksi, namun pelaku cover harus memperoleh izin pencipta untuk menghindari pelanggaran.¹⁵ Pada Penelitian Tangkere menganalisis regulasi hukum terhadap perlindungan karya cipta lagu yang dihasilkan oleh teknologi *Artificial Intelligence*, menekankan bahwa *Artificial Intelligence* dianggap sebagai alat, bukan subjek hukum, sehingga hak cipta tetap diberikan kepada manusia sebagai

¹³ Hening Sukma Daini Sidqi, Imaro, Nisa, Siti Maymanatun, 'Development of Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts', *Jurnal Hukum Islam*, 21.1 (2023), 83–112.

¹⁴ Mohammed Gamal Abdelnour, 'Artificial Intelligence and the Islamic Theology of Technology: From "Means" to "Meanings" and from "Minds" to "Hearts"', *Religions*, 16.6 (2025), 1–15.

¹⁵ Adena Fitri Puspita Sari and Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, no. 2 (2024): 97–107, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>.

inisiator.¹⁶ Dan Pada Penelitian Azkia menunjukkan bahwa meskipun *Artificial Intelligence* telah digunakan untuk menghasilkan musik, belum ada ketentuan hukum yang tegas mengatur status hak cipta karya *Artificial Intelligence*, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan risiko pelanggaran.¹⁷ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis praktik pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* di YouTube dari sudut pandang empiris, serta belum mengintegrasikan perspektif *masalah mursalah* sebagai landasan etika Islam dalam mengatur distribusi royalti yang berkeadilan.

Gap penelitian yang mendasari studi ini terletak pada ketiadaan analisis empiris mendalam terhadap praktik perjanjian pembagian royalti pada konten cover lagu *Artificial Intelligence* di YouTube *Channel Cover Musik* dan Tutorial *Artificial Intelligence*, serta belum adanya kerangka konseptual berbasis *masalah mursalah* untuk mengatur pembagian royalti secara adil. Meskipun telah terdapat dasar hukum Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika baru yang ditimbulkan oleh teknologi *Artificial Intelligence*. Oleh karena itu, Penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana praktik perjanjian pembagian royalti pada cover music *Artificial*

¹⁶ Clianta Manuella Kondoahi, Emma VT Snewe, and Imelda A Tangkere, 'Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence', *Lex Administratum*, 12.5 (2024).

¹⁷ Azkia Turrahmah, 'Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Musik Yang Diciptakan Menggunakan Kecerdasan Buatan', *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2025.

Intelligence perspektif hukum positif (studi pada YouTube *channel*), serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari konsep *masalah mursalah*. Kontribusi penelitian ini diharapkan agar pembagian hak dan manfaat lebih adil bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* pada YouTube *channel* musik dan tutorial *Artificial Intelligence* perspektif hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* pada YouTube *channel* musik dan tutorial *Artificial Intelligence* perspektif *masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian, diantaranya untuk:

1. Untuk menjelaskan perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* pada YouTube *channel* musik dan tutorial *Artificial Intelligence* perspektif hukum positif Indonesia

2. Untuk menjelaskan perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* pada YouTube *channel* musik dan tutorial *Artificial Intelligence* perspektif *masalah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori mengenai penerapan hak cipta dan praktik pembagian royalti pada konten musik yang dihasilkan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*. Kajian ini mengenai bagaimana hak cipta diterapkan dalam karya yang dihadapkan pada perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*, terutama dalam praktik pembagian royalti pada cover musik *Artificial Intelligence* yang kini belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia.

Di sisi lain, Penelitian ini turut mengembangkan kajian hukum islam melalui penerapan konsep *masalah mursalah* dalam menjawab persoalan kontemporer yang belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam nash, khususnya terkait praktik pembagian royalti pada cover music *Artificial Intelligence*. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi rujukan kajian akademik bagi penelitian selanjutnya, serta

mendorong lahirnya pemikiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam industri kreatif digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Industri Musik dan Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pelaku industri musik, seperti perusahaan musik dan platform digital, mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Penelitian ini akan membantu mereka untuk lebih memahami mekanisme hak cipta dalam karya-karya yang diciptakan melalui teknologi, serta memperjelas bagaimana royalti harus dibagi antara pencipta asli dan pengguna *Artificial Intelligence*.

b. Bagi Pemerintah dan Pengelola Hak Cipta

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak cipta, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dengan adanya temuan dari penelitian ini, mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan relevan terkait penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pembuatan musik. Hal ini akan memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan pemungutan dan distribusi royalti dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan adil, baik bagi pencipta maupun pihak yang menggunakan karya cipta tersebut secara komersial.

c. Bagi Pencipta Karya

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pencipta karya musik tentang hak-hak mereka, baik hak moral maupun hak ekonomi, yang terkait dengan karya mereka, terutama dalam era digital yang terus berkembang. Hal ini juga memungkinkan pencipta untuk mendapatkan penghargaan dan kompensasi yang adil atas kreativitas mereka, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam negosiasi royalti dengan platform digital atau pihak lain yang terlibat dalam distribusi karya mereka.

d. Bagi Kreator Konten

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman pada creator mengetahui pentingnya menyusun perjanjian pembagian yang jelas dan transparan baik dengan pemilik lagu asli maupun pihak lain yang terlibat dalam proses produksi konten.

e. Bagi Peneliti dan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam mengkaji isu-isu terkait hak kekayaan intelektual dengan perkembangan era digital, khususnya pada praktik pembagian royalti oleh konten cover lagu yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan agar memiliki batasan yang jelas

sesuai dengan konteks penelitian, Maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian yang berkaitan istilah-istilah di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dari pihak yang menggunakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial. Dalam penelitian ini, royalti dipahami sebagai bentuk pembagian manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan lagu dalam konten *Artificial Intelligence Cover Musik* yang diunggah dan dimonetisasi melalui platform YouTube. Royalti menjadi indikator untuk menilai bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dilaksanakan dalam praktik *Artificial Intelligence Cover Musik*.

2. Cover Musik

Cover Musik adalah kegiatan membawakan, mereproduksi, atau menampilkan kembali lagu yang telah diciptakan dan dipopulerkan oleh pihak lain dengan tetap mempertahankan unsur pokok dari lagu tersebut, baik berupa lirik, melodi, maupun komposisi musik. Dalam penelitian ini, Cover Musik merujuk pada penggunaan lagu yang dibawakan kembali melalui teknologi *Artificial Intelligence* dan dipublikasikan pada platform YouTube untuk tujuan hiburan maupun komersial.

3. **Artificial Intelligence**

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, mengenali pola, dan menghasilkan suatu keluaran berdasarkan data yang telah diproses oleh sistem komputer. Dalam penelitian ini, *Artificial Intelligence* digunakan sebagai teknologi yang mampu meniru karakteristik suara penyanyi tertentu (*voice cloning*) sehingga dapat menghasilkan konten *Artificial Intelligence Cover Music* yang menyerupai suara penyanyi asli dan digunakan sebagai sarana pembuatan konten digital pada platform YouTube.

4. **Hukum Positif**

Hukum positif adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini, hukum positif digunakan sebagai dasar untuk menganalisis praktik perjanjian pembagian royalti pada *Artificial Intelligence Cover Musik*, yang meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perjanjian, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum yang mengatur aktivitas dan pemanfaatan sistem elektronik dalam ruang digital.

5. **Maslahah Mursalah**

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas memerintahkan maupun melarangnya, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mewujudkan tujuan syariat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, *Maslahah Mursalah* digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai praktik perjanjian pembagian royalti pada *Artificial Intelligence* Cover Musik berdasarkan aspek kemanfaatan dan kemudahan yang ditimbulkan, dengan tujuan mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sebagai bagian dari prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*.

F. **Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang berjudul “Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*).” disusun dengan lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdapat beberapa poin penjelasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum

gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Dan manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan menguraikan kesenjangan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Kerangka teori baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, meliputi Teori Hak Cipta, Teori Perjanjian, Teori Karya *Artificial Intelligence*, serta *Maslahah Mursalah*.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Seluruh metode yang digunakan dirancang untuk menganalisis Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial Intelligence* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube Channel Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini Merupakan bagian utama dari penelitian ini. Bab ini menyajikan temuan-temuan dari analisis penelitian yang dikumpulkan dari lapangan baik menggunakan data primer maupun data sekunder serta menjawab rumusan masalah dari topik terkait dengan Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial*

Intelligence Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Studi pada YouTube Channel Cover Musik dan Tutorial Artificial Intelligence)

Bab V Penutup, Bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin-poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Maka penting dilakukannya pengkajian pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan pembuktian terhadap hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya ialah agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pada penelitian Eka Anas Sulistyowati dan Lena Hanifah¹⁸ yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penyanyi yang suaranya digunakan dalam Cover Song berbasis Kecerdasan Buatan”, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat perspektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa cover lagu dengan menggunakan *Artificial Intelligence* dapat menimbulkan masalah hukum. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur terkait hak moral dan hak ekonomi, akan tetapi regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur terkait perlindungan terhadap suara penyanyi yang

¹⁸ Eka Anas Sulistyowati and Lena Hanifah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyanyi Yang Suaranya Digunakan Dalam Cover Song Berbasis Kecerdasan Buatan’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6.3 (2025), 943–57.

dicover denagn *Artificial Intelligence*, sehingga hal ini terjadi kekosongan norma dan kepastian hukum. Akibatnya dalam hal ini berpotensi melanggar hak moral dam ekonomi penyanyi serta menimbulkan kerugian materiil dan immaterial, termasuk kerusakan reputasi dan hilangnya potensi royalti. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menyarankan penggunaan pendekatan hukum progresif dengan memanfaatkan Undang-Undang ITE dan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai dasar alternatif perlindungan

2. Pada Penelitian Karin Siti Azzahra dan Putu aras Samsithawrati ¹⁹ yang berjudul “Penggunaan Kecerdasan Buatan Untuk Pembuatan Cover Lagu Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia,” menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan (bukan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga *Artificial Intelligence* tidak dapat menjadi pencipta yang diakui secara hukum. Segala akibat hukum dari penggunaan *Artificial Intelligence* sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia sebagai pengguna atau pengendali *Artificial Intelligence*. Penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat cover lagu terutama dengan teknik *voice cloning* dikategorikan sebagai tindakan penggandaan dan modifikasi karya cipta yang wajib memperoleh izin dari pencipta dan pemegang hak terkait.

¹⁹ Karin Siti Azzhara and Putu Aras Samsithawrati, ‘Penggunaan Kecerdasan Buatan Untuk Pembuatan Cover Lagu Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia’, *Jurnal Kertha Desa*, 13.2 (2025), 124–40 <<https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1063>>.

3. Pada Penelitian Raihani Latifatunnisa, Ahmad M. Ramli, dan Ranti Fauza Mayana²⁰ yang berjudul “Pemanfaatan Musik buatan AI melalui *Deepfake*: Studi Hukum Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat” menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat tidak mengakui *Artificial Intelligence* sebagai pencipta dalam hukum hak cipta. Karya musik yang sepenuhnya dihasilkan *Artificial Intelligence* melalui *deepfake* tidak dapat dilindungi hak cipta.
4. Pada penelitian Zahra Amalia dan Cahaya Permata²¹ yang berjudul “Perlindungan Pencipta Lagu atas Penarikan Royalti Analisis masalah terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif”, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penarikan royalti saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencipta lagu karena belum tegasnya batas kewenangan antara LKMN dan LMK, rendahnya transparansi distribusi, serta belum optimalnya system pencatatan penggunaan lagu. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan system terpusat yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan

²⁰ Raihani Latifatunnisa dkk, “Pemanfaatan Musik Buatan Ai Melalui Deepfake: Studi Hukum Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat,” : 188–211, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art5>.

²¹ Zahra Amalia, Cahaya Permata, and Penarikan Royalti, ‘PERLINDUNGAN PENCIPTA LAGU ATAS PENARIKAN’, 4.4 (2026), 1862–71.

agar perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dapat terwujud sesuai prinsip masalah.

5. Pada penelitian Rifai Imansah dan Budi Agus Riswandi²² yang berjudul “Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di Platform YouTube”, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan royalti musik dan lagu di platform YouTube melibatkan hubungan hukum antara beberapa pihak, yaitu YouTube sebagai penyedia platform, aggregator musik, konten kreator, dan pencipta/pemegang hak cipta. Hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, terutama kewajiban membayar royalti kepada pencipta. Selain itu, perlindungan terhadap pencipta dilakukan melalui mekanisme lisensi, sistem *Content ID*, serta peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang ada masih belum efektif karena masih sering terjadi penggunaan karya tanpa izin dan kurangnya kesadaran serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform YouTube.
6. Pada Penelitian Mahfooz Ahmed & Khalid Mohammed Al Sakka²³ yang berjudul “Al-Masalih al-Mursalah and the Western Theories of Public Interest,” Artikel ini mengkaji secara komparatif konsep *al-masalih al-mursalah* dalam hukum Islam dan teori public interest Barat

²² Rifai Imansah and Budi Agus Riswandi, ‘Pengelolaan Royalti Musik Dan Lagu Di Platform YouTube’, *JIPRO: Jurnal Kekayaan Intelektual*, 2023, 20–36.

²³ Mahfooz Ahmed, Khalid Mohammed, and Al Sakka, ‘Al-Masalih Al-Mursalah and The Western Theories of Public Interest’, *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 34.07 (2025).

yang diletakkan pada kerangka normatif wahyu dan parameter *maqashid al-shariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga kemaslahatan tidak dapat membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis berbasis telaah teks untuk membangun perbandingan konseptual.

7. Pada penelitian Nisrina zulfa Salsabila dan Kholis Roisah²⁴ yang berjudul “Implementasi Pemberian Royalti bagi Pemegang Hak Cipta terkait Pendistribusian Musik melalui Platform SoundOn pada aplikasi TikTok”, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran royalti atas penggunaan lagu di platform digital seperti TikTok masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait praktik remix atau penggunaan lagu tanpa izin yang melanggar hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta masih belum optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya sistem pembayaran royalti yang lebih transparan, akurat, dan efisien, termasuk pengembangan teknologi untuk melacak penggunaan lagu serta perhitungan royalti yang adil. Selain itu, diperlukan kebijakan yang jelas dan saknsi tegas agar tercipta perlindungan hukum yang lebih

²⁴ Nisrina Zulfa Salsabila and Kholis Roisah, ‘Implementasi Pemberian Royalti Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform SoundOn Pada Aplikasi TikTok’, 6.3 (2024), 9551–60.

kuat dan sistem yang lebih adil bagi pencipta serta pemegang hak cipta di industri musik digital.

8. Pada penelitian Ni Komang Ayu Purnia Dewi, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari²⁵ yang berjudul “Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris,” metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia mengalami kekosongan hukum terkait pengaturan dan kepemilikan hak cipta atas karya musik yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* karena UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui karya cipta manusia.
9. Pada Penelitian Muhammad Yusram dkk²⁶ yang berjudul “Kaidah al-Maslahah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual,” pada penelitian ini menegaskan bahwa masalah mursalah dipahami sebagai sesuatu yang dijaga dalam agama dan dapat menjadi sumber hukum sekunder berbasis *‘urf* untuk menegakkan keadilan/kebenaran serta memelihara lima tujuan pokok (*maqāṣid*), khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*). Metode yang

²⁵ Ni Komang Ayu Purnia Dewi, Si Ngurah Ardhya, and Ratna Artha Windari, ‘Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris’, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3.2 (2025), 110–22.

²⁶ Muhammad Yusram dkk, “Kaidah al-Maslahah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual,” *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3, no. 1(2022): 1–17, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis (analisis isi terhadap literatur ushul fiqh dan rujukan terkait).

10. Pada penelitian Ismail Koto, dkk²⁷ yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif hukum Islam memiliki dasar yang kuat melalui prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *‘adl* (keadilan). Penelitian juga menegaskan bahwa hak cipta adalah milik pribadi, dapat dialihkan, dijual, diwariskan, dan tidak boleh digandakan tanpa izin pemiliknya menurut syariat Islam.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Anas Sulistyowati dan Lena Hanifah (2025)	Perlindungan Hukum terhadap Penyanyi yang suaranya digunakan dalam Cover Song berbasis Kecerdasan Buatan	sama sama mengkaji cover lagu yang menggunakan deepfake voice pada platform digital, serta dampaknya terhadap hak cipta.	penelitian tersebut lebih menekankan pada perlindungan suara penyanyi sebagai hak terkait dan identitas personal. Serta menekankan pada hak moral, hak ekonomi penyanyi, dan alternatif

²⁷ Ismail Koto and others, ‘Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Yuridis*, 10.2 (2023), 66–73 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7142>>.

				penggunaan UU ITE sebagai dasar hukum tanpa menambahkan perspektif masalah mursalah.
2.	Karin Siti Azzahra dan Putu Aras Samsithawrati (2025)	Penggunaan Kecerdasan Buatan Untuk Pembuatan Cover Lagu Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia	Sama-sama membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan cover lagu dan bagaimana hal ini terkait dengan perlindungan hak cipta.	penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI, namun tidak menawarkan model praktis untuk distribusi royalti.
3.	Raihani Latifatunnisa, Ahmad M. Ramli, dan Ranti Fauza Mayana (2024)	Pemanfaatan Musik buatan AI melalui Deepfake: Studi Hukum Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat	sama sama membahas penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam industri musik, terutama dalam pembuatan musik dengan teknik deepfake.	berfokus pada hukum positif Indonesia dan Amerika Serikat untuk menganalisis hak cipta dalam konteks AI dan deepfake, tanpa mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi Islam.
4.	Zahra Amalia dan Cahaya Permata (2026)	Perlindungan Pencipta Lagu atas Penarikan Royalti Analisis masalah terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif	sama-sama membahas hak cipta lagu, royalty dengan menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai pendekatan hukum islam.	Fokus pada konflik kewenangan LMKN dan LMK dalam penarikan serta distribusi royalti lagu. Tanpa adanya penggunaan Artificial Intelligence.

5.	Rifai Imansah dan Budi Agus Riswandi (2022)	Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di Platform YouTube	sama sama membahas hak cipta dalam industri musik digital di YouTube, dan sama-sama menyentuh pada pengelolaan royalty.	perbedaan nya terletak pada penelitian tersebut lebih fokus pada pengelolaan royalty music secara umum di YouTube tanpa menyinggung penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau deepfake voice.
6.	Mahfooz Ahmed & Khalid Mohammed Al Sakka (2025)	Al-Masalih al-Mursalah and the Western Theories of Public Interest	Sama-sama menggunakan masalah mursalah sebagai perangkat normatif untuk menjawab problem baru yang tidak diatur eksplisit, dan menekankan kerangka maqāṣid sebagai dasar penilaian keadilan serta kemanfaatan kebijakan.	Artikel ini bersifat teoretis komparatif (Islam vs Barat) dan tidak menguji kasus industri tertentu.
7.	Nisrina zulfa Salsabila dan Kholis Roisah (2024)	Implementasi Pemberian Royalti bagi Pemegang Hak Cipta terkait Pendistribusian Musik melalui Platform SoundOn pada aplikasi TikTok	sama sama mengkaji terkait hak cipta dan royalty music di platform digital.	penelitian ini berfokus lebih ke implementasi distribusi royalti melalui sistem SoundOn di TikTok tanpa adanya penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau deepfake voice.
8.	Ni Komang Ayu Purnia	Pemegang Hak Cipta Atas Karya	sama sama berfokus pada	penelitian tersebut hanya

	Dewi, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari (2025)	Cipta Musik Yang Dihasilkan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris	karya musik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)	berfokus pada hukum positif di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tanpa memasukkan perspektif hukum ekonomi Islam atau distribusi royalti dalam konteks hukum Islam.
9.	Muhammad Yusram dkk (2022)	Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual	sama-sama menempatkan masalah mursalah sebagai kerangka normatif untuk isu kekayaan intelektual/kemampuan ekonomi dan menekankan dimensi ḥifẓ al-māl sebagai dasar keadilan perlindungan hak.	artikel ini bersifat normatif-kepuustakaan dan membahas HAKI secara umum (hak cipta/kepemilikan karya) tanpa menguji praktik platform digital tertentu.
10.	Ismail Koto, dkk (2023)	Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam	sama sama berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual (HaKI), dengan mengedepankan prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan keadilan dalam distribusi royalti.	penelitian tersebut hanya berfokus pada hukum islam dan juga tidak berfokus pada aspek royalty untuk karya music cover Artificial Intelligence (AI).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi objek penelitian, fokus kajian yang digunakan, dan

perspektif analisis. Penelitian ini berfokus pada praktik perjanjian pembagian royalti pada konten *Artificial Intelligence* cover musik yang diunggah melalui platform YouTube. Hal ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pada umumnya membahas tentang perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis *Artificial Intelligence*, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam industri musik, atau mekanisme royalti secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan hukum yang timbul dalam praktik pembagian royalti pada *Artificial Intelligence* cover musik.

Selain itu, Penelitian ini tidak hanya dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas dan transaksi dalam ruang digital. tetapi juga ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Asy-Syatibi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengkaji praktik pembagian royalti pada *Artificial Intelligence* Cover Music melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari prinsip *hifz al-mal*.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan beberapa kerangka teori untuk menganalisis bagaimana Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial Intelligence* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*). Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Hak Cipta, Teori Perjanjian, Teori Karya *Artificial Intelligence*, serta *Maslahah Mursalah*. Keempat teori tersebut digunakan untuk membantu penulis menilai sejauh mana Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial Intelligence* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*). Adapun penjelasan masing-masing teori adalah sebagai berikut:

1. Teori Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak bersifat eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya disamping kewajiban yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dalam konsep kepemilikan kekayaan intelektual bisa diterapkan pada seorang pencipta pemilik suatu ciptaan yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya, sehingga tidak boleh pihak lain yang memanfaatkan hak

tersebut tanpa izin pencipta.²⁸ Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.²⁹ Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara langsung berlandaskan berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Hak Cipta merupakan hak eksklusif atas hasil karya intelektual manusa yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum guna menjamin kepastian serta keadilan bagi pencipta. Hak Cipta hanya melindungi ekspresi dari suatu ide, bukan ide itu sendiri, sehingga suatu karya harus diwujudkan terlebih dahulu guna memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, hak cipta juga dipahami sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme hukum tertentu seperti perjanjian atau lisensi.³¹

Dalam hukum hak cipta terdapat subjek dan objek yang menjadi unsur penting dalam menentukan keberlakuan perlindungan hukum.

²⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Keenam (Bandung: PT. Alumni, 2022).

²⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

³⁰ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Sembilan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Subjek hak cipta adalah pihak yang memiliki hak atas suatu ciptaan, yaitu pencipta sebagai pihak yang menghasilkan karya serta pemegang hak cipta yang memperoleh hak melalui pengalihan. Sementara itu dalam objek hak cipta adalah karya cipta itu sendiri, seperti lagu atau music, karya seni, dan karya sastra. Objek hak cipta sebagai hasil olah pikir manusia memiliki karakter sebagai benda tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.³²

Hak cipta memiliki dua komponen utama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa suatu ciptaan tidak dapat diubah meskipun hak ciptanya telah dialihkan kepada pihak lain, kecuali pencipta atau ahli warisnya setuju, maka hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu ciptaan dan hasil produksinya. Dan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dihilangkan yang meliputi hak untuk mencantumkan nama, mempertahankan keutuhan ciptaan, serta melindungi reputasi pencipta. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi produsen atau pemegang hak cipta untuk menyebarluaskan atau menggandakan

³² Insan Budi Maulana and Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Permasalahan*, kesatu (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024).

ciptaannya, yang timbul sejak ciptaan itu lahir tanpa adanya tindakan pembatasan tambahan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Dalam Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³⁴ Royalti ini bisa diberikan berdasarkan berbagai metode, seperti persentase dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan karya cipta tersebut atau berdasarkan kesepakatan lain antara pihak yang menggunakan hak cipta dan pemiliknya. Pembayaran yang diberikan manajemen hak cipta kepada pemilik atau karya berhak cipta dikenal sebagai royalti dalam industri musik.

Dengan demikian, pemilik hak cipta atas komposisi musik, yang merupakan produksi intelektual manusia yang dilindungi secara hukum, berhak atas royalti sebagai imbalan atas penggunaan komposisi tersebut oleh orang lain, yang hanya diatur oleh hukum. Berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang ingin

³³ Adi Juardi and Martin Roestamy, 'ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL LEGAL ANALYSIS OF ECONOMIC RIGHTS OF CREATORS OF MUSIC AND SONG', 15.02 (2023), 129–40.

³⁴ Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menggunakan karya cipta lagu milik orang lain, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu tersebut.³⁵

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian perjanjian secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶ Rumusan ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Namun demikian, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut oleh para ahli dinilai masih memiliki kelemahan, karena dianggap terlalu luas dan belum mencerminkan perkembangan masyarakat modern. Dalam kajian jurnal hukum Indonesia terbaru dijelaskan bahwa pengertian perjanjian seharusnya tidak hanya dipahami sebagai “perbuatan”, tetapi sebagai hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, pengertian

³⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian berkembang menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum.³⁷

Secara doktrinal, perjanjian juga diartikan sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Definisi ini menekankan adanya unsur kesepakatan sebagai dasar utama lahirnya suatu perjanjian.³⁸

Dalam perkembangan hukum modern, perjanjian tidak hanya terbatas pada bentuk tertulis, tetapi juga dapat dilakukan secara lisan sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, meskipun dalam praktik pembuktiannya lebih sulit dibandingkan perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, karena menjadi dasar dalam berbagai aktivitas

³⁷ Allan Mustafa Umami and Aryadi Almau Dudy, 'Reliasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia', *Jurnal Parhesia*, 01.02 (2023), 136–41.

³⁸ Abu Thalib and Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, Kesatu (Depok: Rajawali Pers, 2024).

seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan transaksi lainnya. Hukum perjanjian merupakan instrumen utama dalam mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis, karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum mereka. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi ekonomi yang sangat strategis.³⁹

Selain itu, dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas penting yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian, salah satunya adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik dan tidak dapat secara sepihak mengingkari kewajiban yang telah disepakati. Adanya pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi.⁴⁰

Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep perjanjian juga mengalami transformasi, terutama dalam konteks perjanjian digital. Asas itikad baik dalam perjanjian mengalami perkembangan dari yang bersifat subjektif menjadi objektif, yaitu menekankan standar kepatutan dan kewajaran dalam hubungan hukum digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian terus berkembang mengikuti perubahan

³⁹ Meriza Elpha Darnia and others, 'Hukum Perjanjian Dalam Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia', 2.6 (2023), 244–52.

⁴⁰ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana, 'Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian', *Jurnal Das Sollen*, 9.2 (2023), 841–48.

zaman, termasuk dalam menghadapi fenomena perjanjian berbasis teknologi.⁴¹ Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat. Perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara para pihak.

3. Teori Karya *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence merupakan representasi dari program kecerdasan buatan yang telah dilatih dan dirancang dengan bentuk mesin berprogram yang dapat melakukan pemikiran seperti layaknya manusia. *Artificial Intelligence* merujuk pada teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru atau memodifikasi elemen-elemen manusia, termasuk dalam pembuatan musik. *Artificial Intelligence* merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami informasi, melakukan analisis, dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. kemampuan *Artificial Intelligence* terletak pada kemampuannya untuk belajar dari data yang tersedia dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

⁴¹ Arif Kusnodin, Trinas Dewi Hariyana, and David Novan Setyawan, 'Transformasi Doktrin Itikad Baik Dalam Perjanjian Di Era Digital : Analisis Putusan Pengadilan 2020 – 2024 .', 12 (2026), 43–59.

Definisi ini memperlihatkan bahwa *Artificial Intelligence* memiliki karakteristik adaptif yang memungkinkan sistem berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna.⁴²

Tujuan utama *Artificial Intelligence* adalah mengotomatisasi berbagai aktivitas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. *Artificial Intelligence* memungkinkan manusia dan mesin bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan objektif karena tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas manusia. Selain itu, *Artificial Intelligence* mampu menyesuaikan sistem kerja berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk produksi konten digital dan karya kreatif berbasis teknologi. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi *deepfake voice* atau *voice cloning*, yang memungkinkan *Artificial Intelligence* untuk menghasilkan suara penyanyi tertentu atau membuat cover lagu yang menyerupai aslinya.⁴³

Artificial Intelligence mampu meniru kemampuan manusia dalam mengenali pola, menganalisis informasi, serta menghasilkan prediksi atau keputusan berdasarkan data yang dipelajari. *Artificial Intelligence* bekerja melalui pemanfaatan algoritma yang memungkinkan sistem belajar secara mandiri dan terus meningkatkan kualitas hasil yang

⁴² Grace Yulianti and others, 'Transformasi Pendidikan Indonesia : Menerapkan Potensi Kecerdasan Buatan (AI)', *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 02.06 (2023), 102–6 <<https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.1076>>.

⁴³ Anasta Nabilla, Tita Khairani, and Putri Della Puspita, 'Studi Kasus Pengembangan Dan Penggunaan AI Untuk Mendukung Aktivitas Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Sains Masyarakat*, 01.1 (2024), 15–20 <<https://jurnal.transdi.or.id/index.php/jsm/article/view/7>>.

diberikan kepada pengguna. Dalam praktiknya, teknologi ini telah digunakan secara luas dalam berbagai sektor, termasuk pengolahan suara, pengenalan wajah, analisis data, serta penciptaan konten digital berbasis kecerdasan buatan.⁴⁴

Namun, isu utama yang muncul adalah terkait dengan orisinalitas karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*. Dalam hukum hak cipta Indonesia, orisinalitas adalah salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Jika *Artificial Intelligence* yang menciptakan karya musik tidak dianggap sebagai pencipta manusia, maka muncul pertanyaan apakah karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas yang ditentukan oleh hukum hak cipta. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* diperlakukan dalam hukum Indonesia, apakah ada perlindungan atau pengecualian untuk karya cipta yang dihasilkan oleh mesin.⁴⁵

4. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Kata masalah secara bahasa berasal dari kata shalaha (صلاح) yang berarti baik, bermanfaat, dan berguna. Secara leksikal, masalah berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau kegunaan bagi kehidupan manusia. Kata ini memiliki persamaan

⁴⁴ Nur Azizah and others, 'Analysis of Artificial Intelligence Implementation in the Indonesian Healthcare Sector: A Literature Review', 5.4 (2025), 1199–1210 <<https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom>>.

⁴⁵ Raihani Latifatunnisa, Ahmad M. Ramli, and Ranti Fauza Mayana, "Pemanfaatan Musik Buatan Ai Melalui Deepfake: Studi Hukum Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat," : 188–211, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art5>.

makna dan lafal dengan kata manfa'ah (منفعة). Dalam kamus Arab, masalah diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, atau terhindar dari kerusakan dan mudharat. Adapun kata mursalah (مرسلة) menurut bahasa berarti terputus, terlepas, atau bebas. Secara harfiah, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas atau kemaslahatan yang bebas, maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash tertentu yang mendukung ataupun menolak perkara tersebut. Dengan kata lain, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki nash dalil yang secara khusus melegitimasi atau membatalkannya dalam syariat Islam.

Al-Shatibi (wafat 790 H) dalam Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah mendefinisikan masalah sebagai suatu perkara yang berhubungan dengan tegaknya kehidupan manusia, sempurnanya hidup mereka, dan terpenuhinya segala kebutuhan pokok mereka. Lebih spesifik, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mensyariatkan atau menolaknya, namun jika dikaji secara keseluruhan, maka maslahat tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam secara umum.⁴⁶

Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut

⁴⁶Abū Ishāq Al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah. Beirut: Dār Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, (2004)

tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak hanya tidak memiliki dasar dalil tetapi juga tidak memiliki pembatalan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syari'at, yaitu suatu ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kemadaratan atau untuk menyatakan manfaat, maka peristiwa tersebut disebut *maslahah mursalah*. Kemaslahatan adalah tujuan utamanya, melindunginya dari kerugian dan mempertahankan keuntungan. Dengan demikian, *maslahah mursalah* menjadi salah satu metode istinbat hukum yang penting dalam khazanah ushul fikih Islam.⁴⁷

b. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Dasar hukum *maslahah mursalah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Mengatakan, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka,

⁴⁷ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat baik. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan padamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]220).⁴⁸

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 220, disebutkan kata islah yang memiliki makna perlunya mengembangkan kebaikan. Mengacu pada ayat tersebut, maka membantu dan mengurus anak yatim merupakan sebuah kebaikan. Dengan kata lain, setiap manusia diwajibkan untuk mengembangkan kebaikan yang diperoleh dari Allah untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

c. Macam-Macam Masalah Mursalah

Para ulama usul fikih membagi *masalah* menjadi beberapa kategori berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Pembagian ini penting untuk memahami kedudukan dan fungsi *masalah* dalam penetapan hukum Islam secara komprehensif.⁵⁰

a) Pembagian Masalah Berdasarkan Ada Tidaknya Dalil Syara’

Ditinjau dari sisi ada atau tidaknya dalil syara yang mendukung atau menolak suatu kemaslahatan, para ulama membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu:

⁴⁸ Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah." Diakses 10 Juni 2026 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=220&to=220>

⁴⁹ Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, "Masalah Mursalah: Dalil Hukum untuk Ekonomi Syariah," in Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah (Muhammadiyah University Press, 2020), 149.

⁵⁰ Abū Ishāq Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, (2004)

1. Masalah Mu'tabarah. *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui secara langsung oleh syara dan terdapat dalil khusus yang menjadi dasar penetapan dan pengakuannya. *Maslahah* jenis ini merupakan hujah yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum secara langsung. Contoh dari *maslahah mu'tabarah* adalah ditetapkannya hukum qisas (pembalasan setimpal) untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-hayah*).
2. Masalah Mulghah. *Maslahah mulghah* adalah kemaslahatan yang secara lahiriah tampak mengandung manfaat, namun syara secara tegas menolak dan membatalkannya. *Maslahah* jenis ini tidak dapat dijadikan landasan hukum meskipun akal menganggapnya mengandung manfaat, karena syara telah menetapkan hukum yang berbeda atau bahkan bertentangan dengannya. Contohnya adalah anggapan bahwa minuman keras dapat mendatangkan manfaat untuk menghangatkan tubuh, namun syara justru mengharamkannya karena bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
3. Masalah Mursalah. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syara yang secara khusus mengakui maupun menolaknya. Kemaslahatan jenis inilah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam konsep *maslahah mursalah* sebagai metode istinbat hukum. Para ulama berbeda pendapat

mengenai kehujahan *masalah mursalah* ini, namun mayoritas ulama, khususnya dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, menerimanya sebagai landasan penetapan hukum Islam dalam masalah-masalah yang tidak memiliki ketentuan nash yang spesifik.

b) Pembagian Masalah Berdasarkan Tingkatan Kekuatan

Pembagian ini merupakan salah satu kontribusi terpenting Al-Shatibi dalam teori *maqasid syariat* yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama kontemporer, termasuk 'Abd Al-Majid Al-Najjar.

1. Masalah Dharuriyah. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang bersifat primer dan mendasar, di mana pemenuhannya merupakan suatu keharusan mutlak bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Apabila masalah dharuriyah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terancam dan mengalami kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat

Maslahah dharuriyah ini terwujud melalui terpeliharanya.

Lima kebutuhan primer menurut mayoritas ulama meliputi:

Hifz Al-Din (memelihara agama), *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal), *Hifz Al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz Al-Mal* (memelihara harta).

2. Masalahah Hajiyah. Al-Shatibi mendefinisikan *masalahah hajiyah* sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelonggaran dan menghilangkan kesempitan, karena menghilangkan beban merupakan semangat dasar syariat Islam. Contoh dari *masalahah hajiyah* adalah adanya rukhsah (keringanan hukum) bagi musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari lain. *Maslahah hajiyah* ini mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti kemudahan dalam muamalah (transaksi ekonomi), rukhsah dalam ibadah bagi yang berhalangan, serta berbagai aturan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Masalahah Tahsiniyah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalahah tahsiniyah* ini berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna yang berkaitan dengan perilaku umum dalam bidang muamalah, seperti anjuran untuk berhias diri sebelum pergi ke masjid. Contoh lain dari *masalahah tahsiniyah* adalah larangan makan menggunakan tangan kiri dan berbagai adab dan etika dalam kehidupan sosial yang meskipun tidak termasuk kewajiban pokok, namun dianjurkan untuk menyempurnakan akhlak dan kepribadian Muslim.⁵¹

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018)

Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial Intelligence* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian serta memahami alur kerja penelitian secara sistematis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat.⁵² Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan maupun arsip. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian yuridis empiris berangkat dari tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau bisa juga diartikan sebagai penelitian yang mengkaji penerapan dan keefektifitas hukum di tengah masyarakat.⁵³ Penelitian ini akan menganalisis bagaimana

⁵² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan* (Gresik: Unigress Press, 2022).

⁵³ Suyanto, "Penelitian Hukum Empiris.", hal. 148

praktik Perjanjian Pembagian Royalti Pada Cover Musik *Artificial Intelligence* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube *Channel* Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan kedua pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis praktik pembagian royalti cover musik berbasis *Artificial Intelligence* yang terjadi di masyarakat serta menelaah norma hukum yang mengaturnya. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum positif dan *maṣlahah mursalah*.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti sehingga dapat diketahui tingkat konsistensi, kesesuaian, maupun kekosongan hukum yang terdapat dalam pengaturan tersebut.⁵⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma yang berlaku melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, pendekatan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum suatu peristiwa berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.⁵⁵

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan perjanjian pembagian royalti cover musik berbasis *Artificial Intelligence* pada platform YouTube. Analisis difokuskan pada ketentuan perjanjian dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menilai kesesuaian praktik pembagian royalti dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan ketika permasalahan hukum belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pemahaman terhadap konsep dan teori hukum sebagai dasar pembentukan argumentasi hukum.⁵⁶

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Unram Press, 2020).

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam cover musik, seperti konsep *Artificial Intelligence*, hak cipta, hak ekonomi, royalti, lisensi, perjanjian, perlindungan hukum, dan *maṣlahah mursalah*. Pendekatan ini penting karena perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* sering kali lebih cepat daripada perkembangan regulasi yang mengaturnya, sehingga berbagai persoalan hukum yang muncul tidak dapat dijelaskan hanya melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kedudukan hukum penggunaan *Artificial Intelligence* dalam cover musik serta implikasinya terhadap pembagian royalti berdasarkan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara bersamaan diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian royalti cover musik berbasis *Artificial Intelligence*, baik berdasarkan hukum positif Indonesia maupun *maṣlahah mursalah*.

C. Lokasi Penelitian

Pada Lokasi Penelitian harus menunjuk pada tempat dilakukannya penelitian.⁵⁷ Lokasi penelitian ini dilakukan di dunia maya, yaitu pada

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Unram Press, 2020).

platform YouTube, dengan fokus pada konten kreator yang memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pembuatan cover lagu. Narasumber dalam penelitian ini adalah konten kreator di YouTube yang menggunakan *Artificial Intelligence*, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa YouTube *channel* tersebut secara langsung terlibat dalam pembuatan, pengunggahan, dan monetisasi konten *Artificial Intelligence* cover lagu dimana terdapat kesesuaian antara objek penelitian dengan focus kajian penelitian ini. Wawancara dilakukan melalui media sosial Instagram dan WhatsApp untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait penerapan hak cipta dan royalti pada karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence*.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 macam, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari respond dan informan serta narasumber yang berasal dari data lapangan.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan konten kreator yang

⁵⁸ Suyanto, "Penelitian Hukum Empiris.", hal. 150

memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pembuatan cover lagu di YouTube.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Selain sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data lainnya untuk mendukung dalam penelitian, yaitu sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua bukan utama.⁵⁹ Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti mencakup dokumen dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undang lainnya, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal hukum serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi penelitian) tentang masalah yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk melakukan

⁵⁹ Suyanto, "Penelitian Hukum Empiris." hal. 152

interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan partisipan atau narasumber guna memperoleh data. Dalam hal ini wawancara menjadi suatu bagian yang penting dalam penelitian hukum empiris.⁶⁰ Peneliti akan menggali informasi kepada informan dengan melalui media sosial Instagram, mengingat interaksi langsung yang dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Informan tersebut merupakan content creator di YouTube. Wawancara dilakukan dengan:

1. Content Creator YouTube dengan nama Channel NovaTone melalui via pesan (DM) Instagram
2. Content Creator YouTube dengan nama Channel Channel Chakey melalui via telepon video di WhatsApp
3. Content Creator YouTube dengan nama Channel 17 mellaui via pesan di WhatsApp
4. Content Creator YouTube dengan nama Channel Cover Musik Official melalui via telepon suara di WhatsApp

Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi stuktur. Dengan metode ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian serta mengajukan pertanyaan tambahan agar dapat menggali informasi lebih dalam terkait penelitian. Hasil dari wawancara akan ditentukan ditentukan oleh kualitas dari berbagai factor yang saling berkaitan.

⁶⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : UNRAM Press, 2020), hal. 95

Faktor-faktor tersebut mencakup pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, dokumen pribadi, gambar ataupun karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan hak cipta, royalti, dan regulasi terkait *Artificial Intelligence* dalam industri musik. Data ini dapat mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Data Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penelitian serta mempermudah peneliti dalam memahami dan menyusun hasil pembahasan secara sistematis. Tujuannya agar data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dapat diolah secara sistematis dan fokus terhadap penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian yuridis empiris:⁶¹

a. Pemeriksaan Data

⁶¹ Suyanto, "Penelitian Hukum Empiris," hal. 176

Merupakan tahapan pertama yang dilakukan dengan pemeriksaan atau penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh peneliti yang digunakan sebagai pembuktian kebenaran data, dapat dipertanggungjawabkan serta agar meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Tahap ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan sesuai dengan sumber aslinya.

b. Klasifikasi Data

Merupakan proses pengelompokkan data ke dalam kategori tertentu guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Dalam hal ini usaha memisahkan atau memilah data jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disimpulkan.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan kemudian disesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Verifikasi dilakukan bertujuan untuk menjamin bahwa data yang didapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi di dalamnya.

d. Analisis Data

Analisis merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari dan pengumpulan informasi secara runtut dan sistematis sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh

yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir yang didasarkan pada data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data akhir dari suatu penelitian setelah melakukan empat proses sebelumnya yaitu: *editing, classifying, verifying, dan analyzing*. Proses ini menjadi penutup dalam penelitian karena rumusan masalah telah terjawab dalam bentuk yang ringkas dan menyeluruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, dimana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pembuatan dan konten cover musik berbasis *Artificial Intelligence* di platform YouTube. Narasumber dipilih berdasarkan peran, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam praktik objek kajian penelitian ini, yaitu, perjanjian pembagian royalti pada konten cover musik *Artificial Intelligence* di platform YouTube. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam konten cover musik *Artificial Intelligence*. Berikut Gambaran umum masing-masing narasumber:

1. Narasumber Pertama (AM)

Narasumber pertama dengan inisial nama AM, seorang laki-laki berusia 40 tahun yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. AM adalah seorang konten kreator YouTube bernama NovaTone yang berfokus pada pembuatan cover musik (Video Tutorial) menggunakan *Artificial Intelligence* yang mulai aktif mengembangkan konten sejak bulan Agustus 2025. *Channel* ini sudah memiliki 142 Video dan 5,98 rb *subscriber*.

AM menjelaskan bahwa tujuan dirinya membuat konten tutorial itu adalah berawal dari keterkaitannya yang sangat besar terhadap dunia musik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh AM, bahwa:

*“Jadi saya itu orangnya suka banget musik. Sebagai pendengar tapi. Main musik ngga bisa. Suka banget musik itu sampe denger banyak banget genre. Hampir suka semua. Referensi musik yg didenger banyak. Saya sering kepikiran pas denger lagu, kayanya lagu ini enak juga kalo diaransemen genre lain deh. Yaudah angan-angan aja karena main musik ngga bisa.”*⁶²

Meski tidak memiliki kemampuan memainkan alat musik, AM senang mendengarkan berbagai jenis musik dari banyak genre. Keterkaitan tersebut membuatnya membayangkan bagaimana suatu lagu apabila diaransemen kedalam genre yang berbeda, namun karena keterbatasan kemampuan maka hal itu hanya menjadi angan-angan semata. Dengan seiring berkembangnya teknologi *Artificial Intelligence*, AM mulai tertarik menggunakan *Artificial Intelligence*, yang hanya berawal dari untuk desain gambar hingga akhirnya mengenal *Artificial Intelligence* dalam bidang musik. Menurut AM, *Artificial Intelligence* ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pembuatan musik tanpa harus memiliki kemampuan memainkan alat musik.

Kemudian AM mulai mencoba aplikasi *Artificial Intelligence* musik yang pada awalnya hanya untuk konsumsi pribadi. Akan tetapi, setelah menghasilkan beberapa karya *Artificial Intelligence* cover, AM mulai

⁶² AM, Wawancara (25 April 2026)

membagikannya melalui YouTube *channel* NovaTone dengan harapan dapat dinikmati juga oleh orang lain yang memiliki selera musik serupa. Dalam proses tersebut, AM memposisikan dirinya seperti seorang produser musik yang mengarahkan proses pembuatan lagu, hanya saja “artis” yang digunakan ialah *Artificial Intelligence* bukan manusia.

2. Narasumber Kedua (YK)

Narasumber kedua dengan inisial nama YK, seorang laki-laki berusia 39 tahun yang berdomisili di wilayah Tangerang. YK adalah seorang konten kreator YouTube bernama ChakeyChannel yang berfokus pada pembuatan cover musik (Video Tutorial) menggunakan *Artificial Intelligence* yang mulai aktif mengembangkan konten sejak 2024 lebih tepatnya bulan Oktober. *Channel* ini sudah memiliki 82 Video dan 12,1 rb *subscriber*.

YK menjelaskan bahwa sebelum membuat konten ini, dia sudah membuat terkait animasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh YK, bahwa:

*“Sebelumnya saya membuat konten animasi tapi daya tariknya sedikit jadi nya saya beralih ke konten tutorial ini.”*⁶³

Namun menurutnya konten tersebut memiliki daya Tarik dan jumlah penonton relatif sedikit jadi memutuskan untuk beralih ke konten tutorial *Artificial Intelligence* cover, tujuan dirinya membuat konten tutorial itu adalah berawal dari keterkaitannya yang sangat besar

⁶³ YK, *Wawancara* (5 Mei 2026)

terhadap dunia musik dengan mulai menekuni jenis konten tersebut. Menurut penjelasan YK, setelah mempelajari cara pembuatan konten *Artificial Intelligence* musik, dirinya merasa proses tersebut cukup menarik dan dapat menghasilkan keuntungan tambahan.

3. Narasumber Ketiga (KF)

Narasumber ketiga dengan inisial nama KF, seorang laki-laki berusia 40 tahun yang berdomisili di wilayah Tangerang. KF adalah seorang konten kreator YouTube bernama Cover Musik Official yang berfokus pada cover music menggunakan *Artificial Intelligence* yang mulai aktif mengembangkan konten sejak 2025 di bulan Februari. *Channel* ini sudah memiliki 37 Video dan 2,14 rb *subscriber*.

KF menjelaskan bahwa tujuan dirinya membuat konten tutorial itu adalah berawal dari terinspirasi dari kreator lain yang lebih dulu membuat konten serupa sehingga mendorong dirinya untuk mempelajari proses pembuatan konten *Artificial Intelligence* cover lagu sendiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KF, bahwa:

*“Awalnya saya suka musik, dan terinspirasi dari orang lain lalu saya pelajari caranya ternyata asik dan membuahkan hasil, dan lumayan juga untuk tambahan uang dan juga untuk monetisasi atau berbakti pada youtube”*⁶⁴

Selain itu juga KF menjelaskan bahwa juga memiliki keterkaitan terhadap dunia musik, dan juga meskipun memiliki pekerjaan utama di luar aktivitas, KF memanfaatkan YouTube sebagai sarana untuk

⁶⁴ KF, Wawancara (8 Mei 2026)

memperoleh penghasilan tambahan melalui monetisasi maupun kerja sama *endorsement*.

4. Narasumber Keempat (FL)

Narasumber keempat dengan inisial nama FL, seorang laki-laki berusia 25 tahun yang berdomisili di wilayah Surabaya. FL adalah seorang konten kreator YouTube bernama seventeen__ "17" yang berfokus pada cover music menggunakan *Artificial Intelligence* yang mulai aktif mengembangkan konten sejak 2019 di bulan Juni. *Channel* ini sudah memiliki 166 Video dan 47,9 rb *subscriber*.

FL menjelaskan bahwa sebelum membuat konten ini, dia sudah membuat terkait konten cover lagu. Namun belum menggunakan dengan bantuan teknologi *Artificial Intelligence*. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh FL, bahwa:

*“Sebelumnya saya memang sudah membuat konten cover lagu biasa, hanya saja saat itu belum menggunakan AI”*⁶⁵

Tujuan dalam membuat konten ini adalah karena FL memiliki keterkaitan terhadap dunia musik dan menjadikan cover lagu sebagai sarana untuk menyalurkan minat serta kreativitasnya di bidang tersebut.

⁶⁵ FL, *Wawancara* (10 Mei 2026)

B. Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik *Artificial Intelligence* pada YouTube Channel Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence* perspektif Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri musik, khususnya pada pembuatan konten cover lagu *Artificial intelligence*. Fenomena ini berkembang pesat di platform YouTube karena dinilai memiliki daya tarik tinggi dan berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi melalui monetisasi konten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa konten kreator YouTube *channel Artificial intelligence* Cover Lagu, ditemukan bahwa Sebagian besar kreator awalnya merupakan pembuat konten musik biasa sebelum menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh FL, bahwa:

*“Sebelumnya saya memang sudah membuat konten cover lagu biasa, hanya saja itu belum menggunakan AI. Awalnya saya membuat konten karena memiliki keterkaitan yang besar dalam dunia music. Cover lagu menjadi salah satu sarana bagi saya untuk menyalurkan minat, hobi, dan kreativitas di bidang music.”*⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi awal creator dalam membuat konten cover bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi seni dan kreativitas dalam bidang musik. Namun seiring berkembangnya *Artificial Intelligence* dan meningkatnya minat penonton terhadap konten *Artificial Intelligence* cover, para kreator mulai beralih menggunakan teknologi

⁶⁶ FL. Wawancara (10 Mei 2026)

tersebut untuk meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan monetisasi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh YK, bahwa:

*“Sebelumnya saya membuat konten animasi, tapi daya tariknya sedikit. Akhirnya saya beralih ke konten tutorial AI cover karena peminatnya banyak dan perkembangan AI sekarang sedang ramai”*⁶⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan perkembangan digital menjadi alasan penting bagi kreator yang berpindah ke konten *Artificial Intelligence* cover lagu. Dalam Praktiknya konten kreator menggunakan beberapa aplikasi tertentu untuk membuat *Artificial Intelligence* cover lagu. Berdasarkan hasil wawancara proses pembuatan *Artificial Intelligence* cover lagu dilakukan beberapa tahap, mulai dari membuat prompt untuk style musiknya, memasukkan perintah dalam aplikasi, proses training suara *Artificial Intelligence*, hingga *upload* ke YouTube. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh AM, bahwa:

*“saya menggunakan aplikasi Suno, karena proses pembuatannya lebih cepat dan mudah dipahami, saya juga pakai TopMediai karena pilihan suara nya banyak dan hasil nya lebih mirip dengan karakter suara penyanyi asli”*⁶⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemilihan aplikasi *Artificial Intelligence* dalam pembuatan cover lagu dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, kualitas hasil suara, serta efisiensi proses produksi konten. Teknologi *Artificial Intelligence* dinilai mampu membantu kreator menghasilkan cover lagu dengan lebih praktis dibandingkan proses cover musik secara konvensional. Selain itu, kualitas *voice cloning* yang

⁶⁷ YK, Wawancara (5 Mei 2026)

⁶⁸ AM, Wawancara (25 April 2026)

semakin berkembang membuat hasil suara *Artificial Intelligence* terdengar lebih menyerupai karakter penyanyi asli sehingga menarik minat penonton di platform YouTube.

Penggunaan aplikasi *Artificial Intelligence* dalam pembuatan cover lagu juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memengaruhi proses produksi karya musik di era modern. Dalam praktiknya, kreator tidak hanya memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk mengubah suara, tetapi juga untuk membantu proses *mixing*, *editing*, hingga penyusunan instrumen musik sebelum diunggah ke media sosial. Oleh karena itu, teknologi *Artificial Intelligence* menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan konten musik digital saat ini.

Selain narasumber tersebut, terdapat narasumber lain yang menggunakan aplikasi berbeda dalam proses pembuatan *Artificial Intelligence* cover lagu.

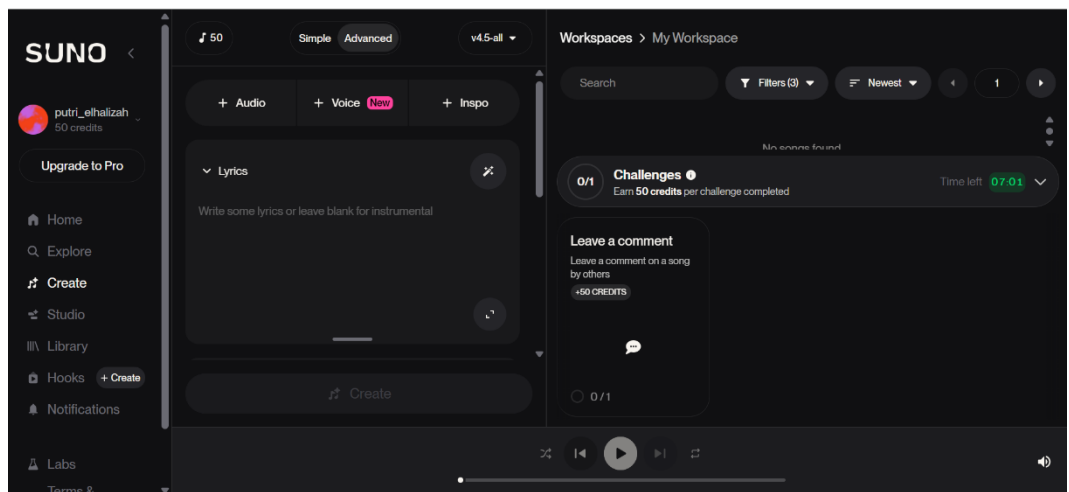
YK menyatakan:

*“saya menggunakan aplikasi Suno, Tuno AI, dan Tunee AI, tapi lebih dominan ke Suno AI, karena Pada suno AI paling sering digunakan membuat AI cover tapi jika kita menggunakan Suno AI yang tidak Pro atau gratis biasanya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, akan tetapi jika yang Pro sudah bagus, nah kalau Tuno AI itu lebih sederhana dan umumnya digunakan untuk mengganti atau mengubah suara vokal pada lagu (voice cover). Fitur dan kualitasnya tidak selengkap Suno AI, kalau Tunee AI itu lebih ke kalau kita ingin membuat lagu baru ciptaan kita sendiri.”*⁶⁹

⁶⁹ YK, Wawancara (5 Mei 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa masing-masing aplikasi *Artificial Intelligence* memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam proses pembuatan konten musik digital. Suno lebih banyak digunakan untuk pembuatan *Artificial Intelligence* cover lagu karena memiliki fitur yang lebih lengkap serta kualitas audio yang lebih baik, khususnya pada versi berbayar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hasil *Artificial Intelligence* juga dipengaruhi oleh sistem layanan dan fitur yang disediakan oleh aplikasi. Dalam Perbedaan fungsi dari masing-masing aplikasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* telah menghadirkan berbagai pilihan platform yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kreator konten. Dalam praktiknya, kreator *Artificial Intelligence* cover lagu memilih aplikasi berdasarkan kualitas suara, kemudahan penggunaan, fitur *editing*, serta hasil akhir yang ingin ditampilkan pada konten YouTube mereka.

Selain itu, penggunaan aplikasi *Artificial intelligence* dalam pembuatan cover lagu juga menunjukkan adanya perubahan pola produksi musik di era digital. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi *Artificial Intelligence* secara lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, penggunaan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan aspek hukum hak cipta dan hak moral pencipta lagu, terutama apabila konten digunakan untuk kepentingan komersial melalui monetisasi platform digital seperti YouTube.



Gambar 4. 1 Aplikasi Suno AI

(Sumber: Suno.com)

Penggunaan aplikasi *Artificial Intelligence* tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital kini mampu menghasilkan bentuk karya musik baru yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun demikian, penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam cover lagu tetap harus memperhatikan ketentuan hukum hak cipta karena lagu yang digunakan merupakan karya milik pihak lain yang dilindungi undang-undang. Dalam Hukum Positif Indonesia lagu atau musik termasuk karya yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta, yang berbunyi:⁷⁰

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

⁷⁰ Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta

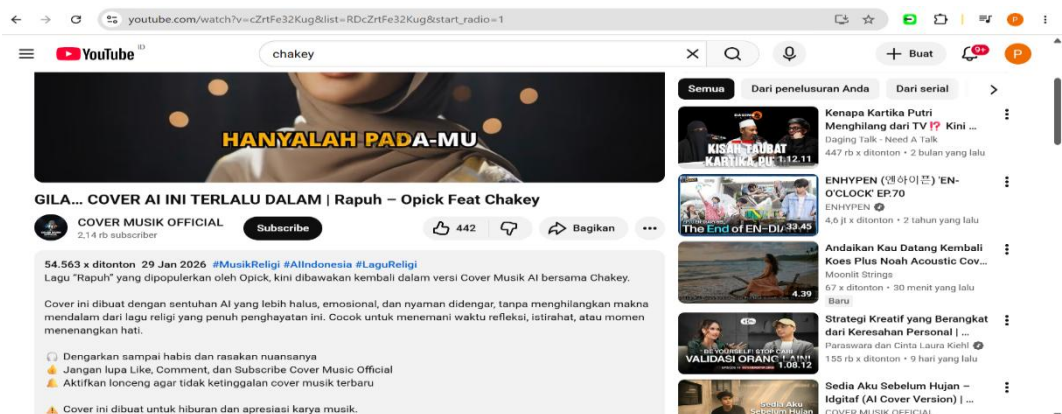
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
- m. karya sinematograph;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi:
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta menjelaskan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta meliputi Hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks *Artificial Intelligence* cover lagu di YouTube, kedua hak tersebut memiliki keterkaitan erat karena lagu digunakan Kembali dan dipublikasikan kepada Masyarakat melalui media digital. Terkait Hak Moral, Sebagian Kreator *Artificial Intelligence* cover lagu di YouTube telah mencantumkan nama pencipta lagu atau penyanyi asli

pada bagian deskripsi video YouTube. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KF, bahwa:

“saya kasih keterangan aja di deskripsi video saya, kalau video tersebut menggunakan teknologi AI, penyanyi asli siapa, dan tujuan video nya untuk hiburan.”⁷¹

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta, yaitu hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan mempertahankan keutuhan ciptaannya.⁷² Dalam hal ini pencantuman nama pencipta tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral pencipta. Akan tetapi, pencantuman nama pencipta tidak serta merta menghapus kewajiban memperoleh izin penggunaan lagu apabila digunakan untuk kepentingan komersial.⁷³



Gambar 4. 2 Deskripsi pada Video

(Sumber: Youtube *channel* Cover Musik Official)

⁷¹ KF, *Wawancara* (8 Mei 2026)

⁷² Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta

⁷³ Edwin Gabriel, Hulman Panjaitan, and Andrew Betlehn, ‘Analisis Hukum Terhadap Hak Royalti Pencipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Platform YouTube’, 10 (2024), 71–81.

Dalam Hak Ekonomi pencipta diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta memiliki hak untuk:⁷⁴ a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Dengan demikian penggunaan lagu dalam konten Artificial Intelligence cover lagu yang dimonetisasi di YouTube termasuk bentuk penggunaan komersial yang memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada konten *Artificial Intelligence* cover lagu yang diunggah ke YouTube umumnya menghasilkan pendapatan melalui monetisasi iklan. Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar kreator menyatakan bahwa pembagian royalti dilakukan melalui sistem otomatis YouTube menggunakan *copyright claim* dan *Content ID*. Hal tersebut disampaikan oleh KF, bahwa: “*Saya ikut system dari YouTube nya, pasrah*”⁷⁵

Diperkuat dari yang disampaikan oleh AM, bahwa: “*Otomatis aja mbak, saya bergantung pada system YouTubenya aja*”⁷⁶

Dalam sistem YouTube sistem *Content ID* memungkinkan pemilik hak cipta mendeteksi lagu secara otomatis dan mengambil Tindakan tertentu

⁷⁴ pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷⁵ KF, *Wawancara* (8 Mei 2026)

⁷⁶ AM, *Wawancara* (25 April 2026)

terhadap video tersebut. Pemilik hak cipta dapat: 1. memblokir video; 2. membatasi penayangan video; atau 3. membatasi Sebagian maupun seluruh pendapatan monetisasi video.⁷⁷ *Content ID* adalah Sistem ini akan menganalisis setiap video yang diunggah ke Youtube untuk menetapkan apakah suatu video mengandung Hak Cipta mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan video. Selanjutnya, *Content ID* akan melakukan klaim atas video cover dan memberikan keuntungan dari video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta. *Content ID* juga memberikan kebebasan kepada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, sampai membatasi wilayah untuk mengakses video cover tersebut.⁷⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, konten *Artificial Intelligence* Cover Music yang dihasilkan oleh konten kreator dalam bentuk audio dan video digital

⁷⁷ Cara Kerja Content ID, <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=id>

⁷⁸ Gabriel, Panjaitan, and Betlehn.

dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik sekaligus dokumen elektronik yang memperoleh pengakuan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam proses produksi *Artificial Intelligence* Cover Music dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* yang mampu meniru karakteristik suara penyanyi tertentu (*voice cloning*). Hasil produksi tersebut kemudian disimpan dalam bentuk file digital dan diunggah ke YouTube untuk memperoleh penonton serta pendapatan dari monetisasi. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses berlangsung melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendefinisikan Sistem Elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini, YouTube berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi distribusi dan pemanfaatan ekonomi dari konten *Artificial Intelligence* Cover Musik.

Dalam perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang terjadi melalui media elektronik sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas konvensional, tetapi juga pada aktivitas digital yang dilakukan melalui internet dan platform elektronik. Pada pasal 15 ayat

(1) UU ITE yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan sistem *Content ID* yang diterapkan oleh YouTube untuk mengidentifikasi penggunaan karya berhak cipta dalam suatu video. Berdasarkan hasil wawancara, para narasumber menjelaskan bahwa apabila lagu yang digunakan dalam *Artificial Intelligence* Cover Music terdeteksi oleh sistem *Content ID*, maka pendapatan dari video tersebut dapat diklaim oleh pemegang hak cipta atau dibagikan melalui mekanisme *revenue sharing*. Keberadaan sistem tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam lingkungan digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti di Indonesia. PP ini merupakan turunan dari UUHC dan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam ekosistem musik, termasuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2021 mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam kaitannya dengan cover musik *Artificial Intelligence*, royalti yang dimaksud adalah imbalan yang wajib dibayarkan

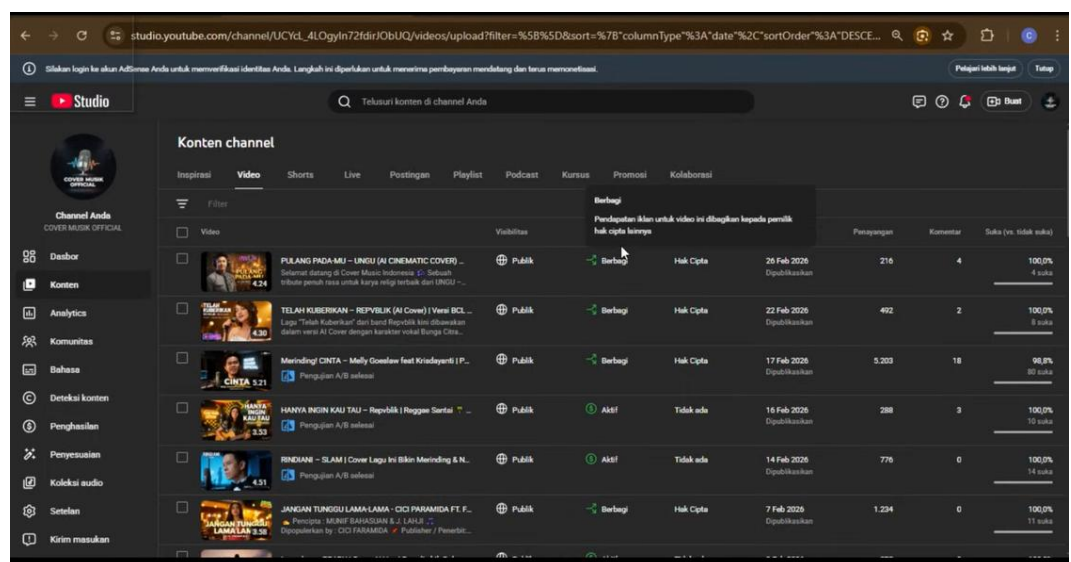
oleh kreator cover kepada pencipta lagu asli atas pemanfaatan karya tersebut dalam pembuatan cover yang kemudian dikomersialisasikan melalui platform YouTube. Dalam peraturan ini mewajibkan bahwa setiap penggunaan komersial atas lagu dan/atau musik wajib membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang telah memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pada Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa penggunaan secara komersial yang dimaksud meliputi layanan publik yang bersifat komersial, termasuk yang dilakukan melalui platform digital. Dengan demikian, penggunaan lagu dalam konten cover musik *Artificial Intelligence* yang diunggah ke YouTube dengan tujuan mendapatkan penghasilan melalui monetisasi iklan, endorsemen, atau bentuk pendapatan lainnya secara tegas masuk dalam kategori penggunaan komersial yang wajib membayar royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP 56/2021.

Dalam hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dalam praktiknya mekanisme pembayaran royalti tidak dilakukan secara formal melalui LMK sebagaimana diamanatkan oleh PP 56/2021, melainkan berlangsung secara otomatis melalui sistem *Content ID* yang dimiliki oleh platform YouTube. AM menjelaskan:

"Sistem di youtube sih udah ada deteksi content ID. Langsung kedetek pemilik hak cipta dan otomatis dishare monetisasi ke mereka. Di beberapa kasus ada yg monetisasi diblok full dan monet masuk ke pemilik jg saya ngga masalah."⁷⁹

Pernyataan AM ini menggambarkan bahwa mekanisme pembagian royalti yang selama ini berjalan di lingkungan YouTube lebih banyak ditentukan oleh kebijakan internal platform (*Content ID*).



Gambar 4. 3 Sistem Monetisasi

(Sumber: Youtube *Channel Cover Musik Official*)

Dalam gambar tersebut, KF menyatakan bahwa:

"jadi system monetisasi itu ada di YouTube Studio, dan ini hanya dimiliki bagi konten creator yang sudah monetisasi, selain itu tidak bisa mengakses nya, dan dalam gambar tersebut dilihat pada bagian yang berwarna hijau itu terdapat berbagi dan aktif. Dalam berbagi itu Artinya video terdeteksi menggunakan konten milik pihak lain (copyright claim). Dan pendapatan iklan dibagi dengan pemilik hak cipta, sedangkan pada aktif yaitu

⁷⁹ AM, Wawancara (25 April 2026)

*monetisasi penuh, yang artinya Semua pendapatan iklan masuk ke akun creator.*⁸⁰

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Sistem monetisasi terdapat pada YouTube Studio dan hanya dapat diakses oleh kreator yang sudah memenuhi syarat monetisasi. Pada tampilan tersebut terdapat indikator berwarna hijau dengan dua status, yaitu “Berbagi” dan “Aktif”. Status “Berbagi” menunjukkan bahwa video terdeteksi menggunakan konten milik pihak lain (*copyright claim*), sehingga pendapatan iklan akan dibagi dengan pemilik hak cipta. Sedangkan status “Aktif” menunjukkan monetisasi penuh, di mana seluruh pendapatan iklan masuk ke akun kreator tanpa adanya pembagian dengan pihak lain.

Salah satu persoalan hukum yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah ketiadaan perjanjian formal yang mengatur pembagian royalti antara kreator cover musik *Artificial Intelligence* dengan pemegang hak cipta lagu asli. Berdasarkan UUHC, penggunaan hak ekonomi pencipta oleh pihak lain harus didasarkan pada perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis. Pasal 80 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis baik eksklusif maupun non-eksklusif.

Selanjutnya, Pasal 80 ayat (2) UUHC mengatur bahwa perjanjian lisensi harus memuat paling sedikit: a. rincian jenis dan bentuk ciptaan atau

⁸⁰ KF, *Wawancara* (8 Mei 2026)

produk hak terkait yang menjadi objek lisensi; b. jangka waktu dan wilayah berlakunya lisensi; dan c. besaran royalti dan tata cara pembayaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka idealnya setiap pembuatan cover lagu dengan *Artificial Intelligence* yang dikomersialkan melalui YouTube harus didasari oleh perjanjian lisensi tertulis yang memuat ketiga unsur di atas. Namun dalam kenyataan di lapangan, tidak satu pun dari ketiga narasumber yang memiliki perjanjian lisensi tertulis dengan pemegang hak cipta lagu yang mereka cover. Berikut keterangan dari KF terkait upaya yang pernah dilakukan untuk memperoleh izin:

*"Ngga, krn ngga ada channel, Channel utk menghubungi mksdnya. Pernah sih saya coba kontak artisnya lewat IG, Tp ngga direspon juga."*⁸¹

Hal serupa juga disampaikan oleh FL yang mengaku pernah mencoba meminta izin namun tidak mendapatkan respons:

*"Awal-awal izin, tapi ga dibales akhirnya saya kasih keterangan aja di deskripsi video saya, kalau video tersebut menggunakan teknologi AI, penyanyi asli siapa, dan tujuan video nya untuk hiburan."*⁸²

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan struktural antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktis yang dihadapi oleh kreator konten. Di satu sisi, hukum mengharuskan adanya perjanjian lisensi tertulis sebelum lagu digunakan. Di sisi lain, tidak tersedianya saluran komunikasi yang efektif antara kreator konten dengan pemegang hak cipta membuat

⁸¹ KF, Wawancara, (25 April 2026)

⁸² FL, Wawancara (10 Mei 2026)

pelaksanaan kewajiban hukum tersebut sulit untuk diwujudkan dalam praktik.

Kekosongan perjanjian tertulis ini membawa konsekuensi hukum yang serius, yakni tindakan pembuatan dan penggunaan cover lagu *Artificial Intelligence* untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) UUHC. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh AM untuk memenuhi kewajiban hukumnya adalah melalui penggunaan aggregator musik untuk mendistribusikan cover lagu ke platform streaming selain YouTube. AM menjelaskan bahwa melalui aggregator seperti DistroKid atau Soundrop, kreator dapat menyatakan bahwa karya yang didistribusikan merupakan cover dari karya asli tertentu, dan pihak aggregator akan mengurus perizinan (lisensi mekanik/*mechanical license*) secara otomatis kepada pemilik hak cipta.

*"Iya, sebenarnya yg lisensi lewat aggregator itu lumayan praktis lho. Tapi katanya mechanical license cover secara automatic ini baru tersedia untuk artis yang rilis di US aja. Jadi saya submit lagu ke aggregator kayak distrokid atau soundrop. Kita state sebagai cover dan tunjuk mana karya aslinya. Nanti mrk urus tuh lisensinya."*⁸³

Mekanisme lisensi mekanik melalui aggregator ini merupakan pendekatan yang lebih mendekati kerangka hukum yang berlaku dibandingkan sekadar mengandalkan *Content ID* YouTube. Meskipun demikian, AM mengakui keterbatasan yang ada, khususnya bahwa sistem

⁸³ AM, Wawancara, (25 April 2026)

ini baru tersedia untuk karya-karya artis yang merilis di Amerika Serikat, sementara untuk lagu-lagu Indonesia mekanisme lisensi otomatis tersebut belum tersedia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum perlindungan hak cipta Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur digital untuk pengelolaan royalti cover musik, terutama dalam era *Artificial Intelligence*.

Hal ini bertentangan dengan semangat PP 56/2021 yang mengamankan pembentukan sistem pengelolaan royalti yang terintegrasi dan modern, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 PP 56/2021 yang mewajibkan LMK untuk membangun sistem informasi pengelolaan royalti yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, salah satu upaya yang umum dilakukan oleh kreator konten cover musik *Artificial Intelligence* adalah mencantumkan *disclaimer* atau keterangan dalam deskripsi video YouTube. *Disclaimer* ini biasanya memuat informasi bahwa video tersebut dibuat menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*, menyebutkan nama pencipta dan lagu asli, serta menyatakan bahwa video tersebut dibuat untuk tujuan hiburan semata. AM bahkan menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuat *disclaimer* yang dianggap lebih komprehensif.

Ketika ditanya mengenai kekuatan hukum dari *disclaimer* tersebut, AM memberikan penjelasan:

*"Kalo saya baca saat riset sebenarnya disclaimer gak punya kekuatan hukum sih. Saya ada pengalaman kena copyright strike kok."*⁸⁴

Pernyataan AM ini selaras dengan kajian yuridis yang menunjukkan bahwa *disclaimer* dalam deskripsi video tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijadikan dasar pembelaan atas tindakan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin. *Disclaimer* bukanlah bentuk perjanjian lisensi yang diakui oleh UUHC. UUHC secara tegas mengatur bahwa penggunaan hak ekonomi pencipta oleh pihak lain harus didasarkan pada lisensi yang diberikan secara resmi oleh pencipta atau pemegang hak cipta, bukan sekadar pemberitahuan atau pernyataan sepihak dari pengguna.

Pasal 81 dan Pasal 82 UUHC mengatur bahwa lisensi wajib diajukan secara tertulis dan apabila tidak memenuhi ketentuan formal yang dipersyaratkan maka lisensi tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencantuman *disclaimer* di deskripsi video hanya memiliki nilai sebagai itikad baik dari kreator, tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa kreator telah memenuhi kewajiban hukumnya berkenaan dengan hak cipta. Konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik ini antara lain adalah *copyright strike* oleh pemegang hak cipta, pencabutan monetisasi, penghapusan konten, hingga gugatan perdata atau tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC.

⁸⁴ AM, Wawancara, (25 April 2026)

Dalam konteks ini, kreator konten cover musik Artificial Intelligence berada dalam posisi yang rentan secara hukum karena menjalankan kegiatan komersial tanpa didasari oleh perjanjian lisensi yang sah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum positif Indonesia. Dari perspektif perlindungan hak cipta, mekanisme *Content ID* ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan *de facto* yang diberikan oleh platform kepada pemegang hak cipta. Namun dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya UUHC dan PP 56/2021, mekanisme ini memiliki beberapa kelemahan fundamental. Pertama, sistem *Content ID* hanya mencakup karya-karya yang secara aktif telah didaftarkan oleh pemegang hak cipta ke dalam basis data YouTube. Artinya, lagu-lagu yang pemegang hak ciptanya belum mendaftarkan karyanya ke *Content ID* tidak akan terdeteksi oleh sistem, sehingga kreator cover dapat menggunakan lagu tersebut tanpa ada mekanisme pembagian royalti apapun. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh YK, bahwa:

*“Ada, tapi sistemnya agak sulit, tapi rata-rata dibagi kepada pencipta nya, jadi kalau kita mengcover itu 80% untuk kita lalu 20% nya untuk pencipta, jadi kalau kita mau 100% monetisasi nya untuk kita, itu kita bikin lagu sendiri, kayak contoh kita membuat lagu tapi idenya dari mengambil lagu milik orang lain, tapi kita mengganti lirik, judul sama kayak kita buat genrenya yang lain juga, kalau gitu aman.”*⁸⁵

Kedua, sebagaimana dialami oleh AM, tidak semua label musik konsisten dalam penerapan kebijakan *Content ID*-nya. Ada label yang awalnya mengizinkan pembagian monetisasi, namun kemudian secara

⁸⁵ YK, *Wawancara* (5 Mei 2026)

mendadak memberikan *copyright strike* kepada kreator. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kelangsungan kegiatan kreasi konten cover musik *Artificial Intelligence*.

*"Uniknya saat awal upload. Label itu tercantum content id nya eligible for sharing. Dbolehkan utk share monet. Tapi belakangan suka ngasih strike. Seolah² tidak kompak antara tim distributornya dan tim legalnya."*⁸⁶

Ketidakkonsistenan ini bukan hanya merugikan kreator secara ekonomis, tetapi juga mencerminkan ketidakjelasan dalam perjanjian antara kreator dengan pemegang hak cipta yang sejatinya hanya diatur secara sepihak oleh kebijakan label melalui mekanisme *Content ID*. Dari sisi hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Mekanisme *Content ID* yang bersifat sepihak dan tidak konsisten jelas tidak memenuhi standar kesepakatan yang dipersyaratkan dalam hukum perjanjian Indonesia. Perlindungan hukum yang ideal bagi para pihak dalam ekosistem cover musik *Artificial Intelligence* menghendaki adanya perjanjian yang jelas, tertulis, dan memiliki kepastian bagi semua pihak, sebagaimana semangat yang terkandung dalam UUHC dan PP 56/2021.

⁸⁶ AM, Wawancara, (25 April 2026)

Menurut UUHC, sebuah ciptaan dapat mendapatkan perlindungan hak cipta apabila memiliki unsur orisinalitas, dalam artian ciptaan tersebut merupakan ekspresi kreatif dari pencipta yang bersifat asli dan bukan salinan semata. Persoalan yang muncul adalah bahwa *Artificial Intelligence*, sebagai entitas non-manusia, secara yuridis tidak dapat dianggap sebagai "pencipta" dalam pengertian hukum. UUHC secara eksplisit mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh *Artificial Intelligence* tanpa adanya kontribusi kreatif manusia yang substansial tidak dapat diklaim sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini.

Namun, jika dilihat dari peran kreator sebagai pengarah kreatif yang memberikan instruksi melalui prompt, menentukan aransemen, memilih genre, mengatur tempo, dan melakukan penyempurnaan akhir, maka terdapat argumen yang dapat diajukan bahwa kontribusi kreatif manusia tersebut cukup substansial untuk mendukung klaim hak cipta atas karya yang dihasilkan. Sayangnya, hukum positif Indonesia belum memberikan jawaban yang tegas mengenai hal ini, sehingga masih terdapat kekosongan hukum yang berpotensi merugikan kreator cover musik *Artificial Intelligence*.

FL dalam wawancaranya menggambarkan bahwa Suno AI sebagai platform sebenarnya telah memberikan semacam perlindungan bagi kreator:

"Juga kak jadi di Tools AI itu ada lisensinya, jadinya kalau saya sudah mencover lagu dari Suno ini trus ada yang mau membuat cover tapi dia mau mengambil dari video saya trus di cover di suno itu tidak bisa kak, jadi secara ga langsung video cover yang saya buat itu punya saya (kreatornya), kalau semisal ada orang yang mau mencovernya lagi di suno itu harus izin ke saya."⁸⁷

Mekanisme perlindungan yang disediakan oleh Suno AI ini meskipun bersifat teknis platform, setidaknya mencerminkan adanya pengakuan bahwa kreator cover musik *Artificial Intelligence* memiliki hak tertentu atas karya yang mereka hasilkan. Hal ini meskipun belum didukung oleh kerangka hukum positif yang eksplisit akan tetapi hal tersebut merupakan indikasi awal bahwa ekosistem industri sedang bergerak menuju pengakuan hak kreator *Artificial Intelligence* cover. Diperlukan pembaruan regulasi hukum positif Indonesia, khususnya UUHC, untuk mengakomodasi perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* dalam industri kreatif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Pasal 87 UUHC yang mengatur tentang lembaga manajemen kolektif perlu diperluas cakupannya untuk mencakup pengelolaan royalti atas karya-karya yang melibatkan teknologi *Artificial Intelligence*, guna memberikan

⁸⁷ FL, Wawancara, (10 Mei 2026)

perlindungan yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem cover musik *Artificial Intelligence* di Indonesia.

C. Perjanjian Pembagian Royalti Cover Musik *Artificial Intelligence* pada YouTube Channel Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence* perspektif *Maslahah Mursalah*

Kajian terhadap perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* tidak dapat dibatasi hanya pada pendekatan hukum positif semata. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan dengan sistem hukum yang mengakui eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, maka analisis dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *masalah mursalah*, menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Pendekatan *masalah mursalah* akan memberikan dimensi moral, etis, dan filosofis yang melengkapi analisis yuridis formal yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara bahasa, kata istilah berasal dari kata bahasa arab *istaṣlahah-yastaṣlihu-istiṣlāh* yang bermakna *ṭalabu aṣ-ṣalāh*, lawan kata dari *istaḥsada* atau *ṭalabu al-faṣād*. Kemudian kata *maṣlahah* jamaknya *maṣāliḥ* secara bahasa bermakna *māyub'asū 'alāaṣ-ṣalāh* atau *māyata'āṭāhu al-insān min al-a'māli al-bā'isati 'alānaf'ihī aw naf'iqawmihi*. Selanjutnya al-Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai memelihara terhadap *maqāṣid asy-syar'ah* dengan mencegah kemafsadatan dari penciptaan makhluk.

Pengertian *mursalah* secara bahasa bermakna terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *masalahah*, maka terlepas atau bebas dari keteranganyang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan sesuatu. Secara istilah, al-Ghazaly menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah majmu'*, maksudnya adalah kemaslahatan kolektif. Maka dalam menetapkan hukum syariah haruslah adil untuk semua masyarakat dalam menyeimbangkan kepentingan dan penyebaran manfaatnya. Maṣlahat dan mafsadat yang dimaksud disini adalah apa yang maṣlahat dan mafsadat dalam pandangan syar'i, bukan apa yang menurut individu.⁸⁸

Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syariah adalah sebagai berikut:

- a. Perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. 4 [An-Nisa]59).⁸⁹

⁸⁸ Risyda Nurul Qolbi, ‘Metode Istiṣlah (Maṣlahah) Dan Posisinya Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Modern Risyda’, *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023), 30–39.

⁸⁹ Qur'an Kemenag, “An-Nisa.” Diakses 17 Mei 2026 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>

Perintah ini ada untuk mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena alasan bahwa perselisihan tersebut mungkin merupakan hasil dari masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk menyelesaikan masalah ini, tidak hanya metode qiyâs yang dapat digunakan, tetapi juga metode lain seperti istislah atau maṣlaḥah mursalah. Asy-Syatibi adalah seorang ahli hukum dari mazhab Maliki, yang interpretasi hukum prinsipalnya, terutama pendapatnya tentang maṣlaḥah mursalah, banyak diteliti oleh berbagai pemikir yang muncul kemudian.

Pemikiran Al-Syatibi tentang maṣlaḥah mursalah kini terdapat dalam dua buku terkenal di negeri Islam. Dua buku tersebut adalah Al-Muwafaqat fi Usul al-shariah dan Al-Istihsan. Syatibi membagi *maqasid* atau *mashalih* menjadi yang bersifat *dharuri* (mesti), *haji* (diperlukan), dan *tasini* (dipujikan). *Maqasid dharuri* dianggap mutlak untuk melindungi maslahat agama dan akhirat serta maslahat dunia. Jika maslahat ini dihancurkan, maka stabilitas maslahat dunia akan runtuh. Penghancuran maslahat akan menyebabkan terhentinya kehidupan di dunia dan kehilangan keselamatan serta rahmat di akhirat. Kategori yang wajib terdiri dari lima bidang berikut: Agama, Keluarga, Jiwa, Harta, dan Akal. Menurut para ulama, Syatibi mengklaim bahwa lima bidang ini diakui secara universal. Ketika menganalisis tujuan dari kewajiban, kita menemukan bahwa syariah menganggap lima hal ini sebagai sesuatu yang wajib. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua kelompok dari sudut pandang metode perlindungan

yang positif dan preventif. Kelompok metode positif mencakup ritual (ibadah, pengabdian), adat (tradisi, kebiasaan), dan transaksi, sementara kelompok preventif mencakup kriminalitas (hukum pidana).

Asy-Syatibi mendefinisikan *Maslahah Mursalah* dalam konteks '*Al-Muwafaqat*', menjelaskan konsep masalah yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu. Masalah ini mencakup keuntungan (*al-Munasib*) yang sesuai dengan perilaku syara. Dalam hal ini, kesesuaian dengan perilaku syara (*tasharrufat*) tidak selalu memerlukan dasar independen, dan meskipun tidak ada dasar khusus yang menunjukkan masalah tersebut, itu dapat terdiri dari berbagai dasar yang memberikan keuntungan pasti (*qati'*) yang menguntungkan. Jika dasar yang pasti tersebut memiliki makna umum (*Kullî*), maka dasar umum yang pasti itu memiliki kekuatan yang sama dengan dasar tertentu.⁹⁰

Fenomena perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* di YouTube channel merupakan persoalan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum Islam klasik. Teknologi *Artificial Intelligence* dalam industri musik adalah produk peradaban modern yang jauh melampaui konteks historis lahirnya fiqh Islam. Oleh karena itu, masalah mursalah menjadi instrumen ijtihad yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis dan menetapkan hukum atas fenomena ini.

⁹⁰ Dina Puspitarini, 'DAMPAK KERJA LEMBUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi Wanita Pekerja PT Boyang Industrial Di Kabupaten Purbalingga)', 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, KF menjelaskan sistem pembagian royalti yang berlaku dalam praktiknya:

*"Jadi kalau kita mengcover itu 80% untuk kita lalu 20% nya untuk pencipta, jadi kalau kita mau 100% monetisasi nya untuk kita, itu kita bikin lagu sendiri."*⁹¹

Dari perspektif *masalah mursalah*, praktik pembagian royalti 80% untuk kreator cover dan 20% untuk pencipta lagu asli perlu dievaluasi dari sisi keadilannya. Pencipta lagu asli telah mencurahkan kreativitas, waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan untuk menciptakan karya musikal yang kemudian menjadi landasan bagi kreator cover. Sementara kreator cover, meskipun juga memberikan kontribusi kreatif melalui aransemen *Artificial Intelligence*, tetap berutang budi atas karya original yang menjadi fondasinya.

Dalam kerangka *hifdz al-mal*, hak pencipta lagu atas karyanya merupakan bagian dari harta yang wajib dilindungi. Dalam hukum Islam, prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membuat mudharat bagi diri sendiri dan orang lain) menjadi landasan untuk menegaskan bahwa penggunaan karya orang lain tanpa izin dan tanpa pembayaran yang layak merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan temuan lapangan, AM menggambarkan situasi yang dialaminya ketika menghadapi ketidakpastian dalam mekanisme pembagian royalti:

"Iya pastinya. daripada bermasalah lagi. Risiko channel saya dihapus atau masalah hukum lain. Oiya saya juga selalu link ke original songnya di

⁹¹ KF, Wawancara, (08 Mei 2026)

deskripsi cover saya, Jadi sebagai acknowledgement ke lagu aslinya, Dan promosi utk mereka juga."⁹²

Sikap AM yang selalu mencantumkan tautan ke lagu asli sebagai bentuk pengakuan dan promosi kepada pencipta lagu asli merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam tentang kejujuran (amanah), pengakuan atas hak orang lain, dan penghargaan terhadap karya pihak lain. Dalam perspektif masalah mursalah, tindakan ini patut diapresiasi karena setidaknya memperlihatkan adanya niat baik untuk menghormati hak pencipta, meskipun belum memenuhi standar formal yang ditetapkan oleh hukum positif. Ketika dikaitkan dengan mekanisme *Content ID* yang dijalankan oleh YouTube, dari perspektif *hifdz al-mal* dapat dipandang bahwa mekanisme ini memiliki fungsi perlindungan yang positif karena memastikan bahwa pemegang hak cipta tetap mendapatkan bagian ekonomis dari penggunaan karyanya. Namun, kelemahan mekanisme ini dalam hal inkonsistensi dan ketidakpastian juga perlu dikritisi dari sudut pandang *masalah mursalah*.

Selain dimensi *hifdz al-mal*, *masalah mursalah* dalam konteks cover musik *Artificial Intelligence* juga perlu dianalisis dari perspektif kemaslahatan yang lebih luas. Teknologi *Artificial Intelligence* telah membuka peluang kreatif yang belum pernah ada sebelumnya bagi individu-individu yang tidak memiliki kemampuan musikal konvensional namun memiliki visi dan imajinasi artistik yang kuat. Dalam hal ini,

⁹² AM, Wawancara, (25 April 2026)

teknologi *Artificial Intelligence* dapat dipandang sebagai instrumen demokratisasi kreativitas yang memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam industri musik.

AM menggambarkan hal ini dengan sangat tepat ketika menjelaskan motivasi awalnya:

*"Jadi saya itu orangnya suka banget musik. Sebagai pendengar tapi. Main musik ngga bisa. Suka banget musik itu sampe denger banyak banget genre. Terus akhirnya AI mulai berkembang. Role saya jadi lebih seperti musik produser yang mengarahkan artis membuat music. Tp artisnya AI bukan manusia."*⁹³

Dari perspektif *masalah mursalah*, demokratisasi kreativitas melalui teknologi *Artificial Intelligence* ini memiliki nilai kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya-karya baru yang memperkaya khazanah musik, mempromosikan karya pencipta asli kepada audiens yang lebih luas, dan memberikan variasi pilihan hiburan bagi masyarakat. Semua ini merupakan kemaslahatan nyata (*masalah haqiqiyyah*) yang harus dipertimbangkan dalam analisis hukum. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa dalam menilai kemaslahatan suatu tindakan, perlu diperhatikan apakah manfaat yang ditimbulkan lebih besar daripada mudarat yang mungkin terjadi. Jika manfaatnya lebih besar, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan secara syariat.

⁹³ AM, Wawancara, (25 April 2026)

Namun di sisi lain, kemaslahatan yang diperoleh oleh kreator cover musik *Artificial Intelligence* tidak boleh didapatkan dengan mengorbankan hak-hak pencipta lagu asli. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam Islam mengharuskan bahwa kemaslahatan satu pihak tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Dalam konteks ini, sistem pembagian royalti yang adil, transparan, dan terpercaya merupakan mekanisme yang paling sesuai dengan nilai-nilai *maslahah mursalah*.

Untuk dapat diterapkan sebagai landasan penetapan hukum, *maslahah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh. Imam al-Syatibi menggariskan tiga syarat utama *maslahah mursalah*: pertama, kemaslahatan tersebut bersifat *hakiki* (nyata) bukan sekadar perkiraan belaka (*wahmiyyah*); kedua, kemaslahatan tersebut bersifat umum (*kulliyyah*) bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja; dan ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadis, atau ijmak ulama.

Dalam kemaslahatan yang dijadikan dasar *maslahah mursalah* harus bersifat *dharuri* atau *hajji*, tidak sekadar kemaslahatan pada level *tahsiniyyat* semata. Apabila ketiga syarat tersebut diaplikasikan pada persoalan perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence*, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Pertama, kemaslahatan dari adanya sistem pembagian royalti yang adil dan transparan bersifat *hakiki* karena secara nyata memberikan perlindungan ekonomis kepada pencipta, memberikan kepastian hukum kepada kreator, dan mendorong pertumbuhan

industri kreatif. Hal ini bukan sekadar asumsi atau perkiraan, melainkan kebutuhan nyata yang terbukti dari temuan lapangan penelitian ini. Kedua, kemaslahatan yang dimaksud bersifat umum karena menyentuh kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem musik digital: pencipta, kreator cover, platform, masyarakat pendengar, dan industri musik secara keseluruhan. Ketidakjelasan dalam perjanjian pembagian royalti tidak hanya merugikan pencipta secara individual, tetapi juga merusak ekosistem industri musik secara makro.

Dalam hukum Islam, perjanjian atau akad merupakan instrumen fundamental yang mengatur hubungan muamalah antara para pihak. Perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* pada hakikatnya dapat dikonstruksikan sebagai akad ijarah (sewa-menyewa/penggunaan manfaat) atas karya cipta yang dimiliki oleh pencipta, di mana kreator cover membayar sejumlah imbalan (royalti) kepada pencipta sebagai kompensasi atas izin penggunaan karyanya. Meskipun mekanisme *Content ID* YouTube secara teknis melakukan pembagian pendapatan kepada pemegang hak cipta, mekanisme ini tidak dapat sepenuhnya disetarakan dengan akad yang sah dalam perspektif hukum Islam, karena tidak ada unsur ijab qabul yang jelas, tidak ada transparansi mengenai besaran imbalan yang pasti, dan tidak ada kesepakatan langsung antara kedua pihak yang berkontrak. Kondisi ini mendekatkan praktik yang ada kepada konsep *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam muamalah Islam.

Berdasarkan analisis *masalah mursalah* yang komprehensif di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk mewujudkan sistem perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* yang memenuhi standar kemaslahatan menurut perspektif hukum Islam. Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan pada prinsip bahwa sistem yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara kemaslahatan kreator, perlindungan hak pencipta, dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Pertama, perlu dikembangkan mekanisme perizinan yang lebih mudah diakses oleh kreator konten skala kecil. Dalam perspektif *masalah mursalah*, tidak adanya saluran komunikasi yang efektif antara kreator dan pemegang hak cipta merupakan hambatan struktural yang menghambat pemenuhan kewajiban hukum. Sebagaimana dialami oleh AM dan KY yang telah berupaya meminta izin namun tidak mendapatkan respons, perlu ada inisiatif dari pemerintah dan industri untuk menyediakan platform perizinan yang terpusat dan mudah diakses.

Kedua, perlu dikembangkan standar perjanjian pembagian royalti yang lebih adil dan transparan. Berdasarkan prinsip *hifdz al-mal*, setiap pihak berhak mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan kontribusinya. Dalam konteks cover musik *Artificial Intelligence*, kontribusi pencipta lagu asli yang berupa modal kreativitas awal, identitas artistik, dan nilai musik yang menjadi fondasi cover perlu mendapatkan pengakuan yang lebih layak. Sementara kreator cover juga berhak

mendapatkan imbalan yang sepadan atas investasi waktu, kreativitas, dan modal yang telah mereka keluarkan.

Ketiga, perlu ada pengembangan literasi hukum bagi kreator konten cover musik *Artificial Intelligence*. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar kreator tidak memahami sepenuhnya kerangka hukum yang mengatur aktivitas mereka. Dalam perspektif *masalah mursalah*, penyebaran pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat merupakan kewajiban yang melekat pada negara dan lembaga-lembaga terkait, karena kebodohan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak orang lain.

Keempat, penting untuk mendorong pengembangan regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam industri musik, termasuk di dalamnya standar perjanjian royalti yang lebih terperinci. Ketiadaan regulasi khusus menciptakan zona abu-abu hukum yang merugikan semua pihak. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pembentukan regulasi baru yang mengisi kekosongan hukum ini merupakan tindakan yang secara syariat wajib dilakukan oleh negara sebagai pemegang amanah untuk melindungi kepentingan seluruh rakyatnya.

Sebagai sintesis dari keseluruhan analisis, dapat dikemukakan bahwa baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun perspektif *masalah mursalah*, fenomena perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* di YouTube *channel* masih mengandung banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Keduanya bertemu dalam

satu kesimpulan yang sama: bahwa diperlukan sistem perjanjian royalti yang lebih jelas, adil, dan terstruktur untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Hukum positif Indonesia melalui UUHC dan PP 56/2021 telah menetapkan kerangka normatif yang cukup komprehensif, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal karena ketiadaan infrastruktur yang memadai, inkonsistensi penerapan oleh para pemangku kepentingan, dan ketiadaan mekanisme perizinan yang mudah diakses. Di sisi lain, masalah *mursalah* menurut al-Syatibi memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk menegaskan bahwa perlindungan hak pencipta dan pembagian royalti yang adil merupakan kewajiban yang tidak dapat dikompromikan, karena menyangkut prinsip *hifdz al-mal* yang merupakan salah satu *maqashid al-syariah* yang fundamental.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik bagi persoalan perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* di YouTube *channel* adalah kombinasi antara: (1) pembaruan dan penguatan regulasi hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan *Artificial Intelligence* dalam industri musik kreatif; (2) pengembangan infrastruktur digital untuk perizinan dan pengelolaan royalti yang terintegrasi antara platform, LMK, dan pemegang hak cipta; (3) peningkatan literasi hukum bagi kreator konten; dan (4) penerapan prinsip-prinsip etika Islam, khususnya *masalah mursalah* dan *hifdz al-mal*, sebagai

panduan moral dalam membangun ekosistem industri musik yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pembagian royalti cover musik *Artificial Intelligence* di YouTube *channel* memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari pemerintah selaku pembuat regulasi, platform digital selaku fasilitator, lembaga manajemen kolektif selaku pengelola royalti, maupun dari para kreator dan pemegang hak cipta itu sendiri. Hanya dengan kerja sama dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, sebuah ekosistem cover musik *Artificial Intelligence* yang adil, transparan, dan berkeadilan baik menurut hukum positif Indonesia maupun menurut prinsip-prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Perjanjian Pembagian Royalti pada Cover Musik *Artificial Intelligence* Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* (Studi pada YouTube Channel YouTube Cover Musik dan Tutorial *Artificial Intelligence*)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian pembagian royalti pada konten *Artificial Intelligence* cover lagu di YouTube pada dasarnya dilakukan melalui sistem monetisasi YouTube dan mekanisme *Content ID*. Dalam praktiknya, pembagian royalti belum memiliki bentuk perjanjian tertulis yang jelas antara kreator *Artificial Intelligence* cover dengan pemegang hak cipta lagu asli. Sebagian besar sistem pembagian pendapatan mengikuti kebijakan otomatis dari platform YouTube, di mana pemilik hak cipta dapat memperoleh sebagian atau seluruh pendapatan monetisasi apabila video terdeteksi menggunakan karya berhak cipta. Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan lagu dalam konten *Artificial Intelligence* cover tetap termasuk objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, penggunaan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial

berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin atau pembagian manfaat ekonomi kepada pencipta asli.

2. Perspektif *maṣlahah mursalah* memandang bahwa praktik pembagian royalti pada konten *Artificial Intelligence* cover dapat dibenarkan selama mengandung unsur kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Pembagian royalti kepada pemilik hak cipta merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu, sedangkan kreator *Artificial Intelligence* cover tetap memperoleh ruang kreativitas dan manfaat ekonomi dari perkembangan teknologi digital. Namun, apabila *Artificial Intelligence* cover digunakan tanpa izin, mengambil keuntungan sepihak, atau meniru identitas suara seseorang tanpa persetujuan, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah karena merugikan pihak lain. Dengan demikian, perlindungan hak cipta dan pembagian royalti yang adil menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan pada penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* di bidang musik digital.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam industri musik digital, khususnya terkait *Artificial Intelligence* cover lagu, *voice cloning*, dan sistem pembagian royalti. Hal ini penting untuk

memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu maupun konten kreator digital.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih luas mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam industri kreatif digital, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap suara digital, etika penggunaan *Artificial Intelligence*, dan analisis hukum Islam menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelnour, Mohammed Gamal. "Artificial Intelligence and the Islamic Theology of Technology: From 'Means' to 'Meanings' and from 'Minds' to 'Hearts'." *Religions*, Vol. 16, 2025.
- Ahmed, Mahfooz, Khalid Mohammed, dan Al Sakkaf. "Al-Masalih Al-Mursalah and The Western Theories of Public Interest." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 34, 2025.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Azzhara, Karin Siti dan Putu Aras Samsithawrati. "Penggunaan Kecerdasan Buatan Untuk Pembuatan Cover Lagu Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 13, 2025.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Keenam. Bandung: PT Alumni, 2022.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Imansah, Rifai dan Budi Agus Riswandi. "Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di Platform YouTube." *JIPRO: Jurnal Kekayaan Intelektual*, 2023.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, 2021.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, dan Ida Nadirah. "Perlindungan

Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Yuridis, Vol. 10, 2023.

Latifatunnisa, Raihani, Ahmad M. Ramli, dan Ranti Fauza Mayana. “Pemanfaatan Musik Buatan AI Melalui Deepfake: Studi Hukum Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat.” JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol. 7, 2024.

Maulana, Insan Budi, dkk. Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Permasalahan. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Unram Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Qolbi, Risyda Nurul. “Metode Istiṣlah (Maṣlaḥah) dan Posisinya Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Modern.” Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Vol. 1, 2023.

Ramli. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri. “Maslahah Mursalah: Dalil Hukum untuk Ekonomi Syariah.” Dalam Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah. Muhammadiyah University Press, 2020.

Saidin, Ok. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan. Gresik: Unigress Press, 2022.

Thalib, Abu dan Nur Aisyah. Hukum Perjanjian. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Turrahmah, Azkia. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Musik Yang Diciptakan Menggunakan Kecerdasan Buatan. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.

Website

Cara Kerja Content ID, <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=id>

Dredge, Stuart. "The A to Z of AI Music in 2025, Part 2: GEMA to Merlin, *Music Ally*, 15 Desember 2025, diakses 26 Januari 2026, <https://musically.com/2025/12/15/the-a-to-z-of-ai-music-in-2025-part-2-gema-to-merlin/>

"Karya Tanpa Jiwa: AI vs Musisi dan Hak Cipta," *Hukumonline*, 26 Juni 2025, diakses 25 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/karya-tanpa-jiwa--ai-vs-musisi-dan-hak-cipta-lt685cf17dcf299/>

"Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Terhadap Kecerdasan Buatan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *AlsaLCUnsri*, 18 Agustus 2024, diakses 27 November 2025, <https://www.alsalcunsri.org/post/perlindungan-hukum-hak-cipta-musik-terhadap-artificial-intelligence-menurut-undang-undang-nomor-28-t>

Qur'an Kemenag, "An-Nisa." Diakses 17 Mei 2026 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>

Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah." Diakses 10 Juni 2026

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=220&to=220>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

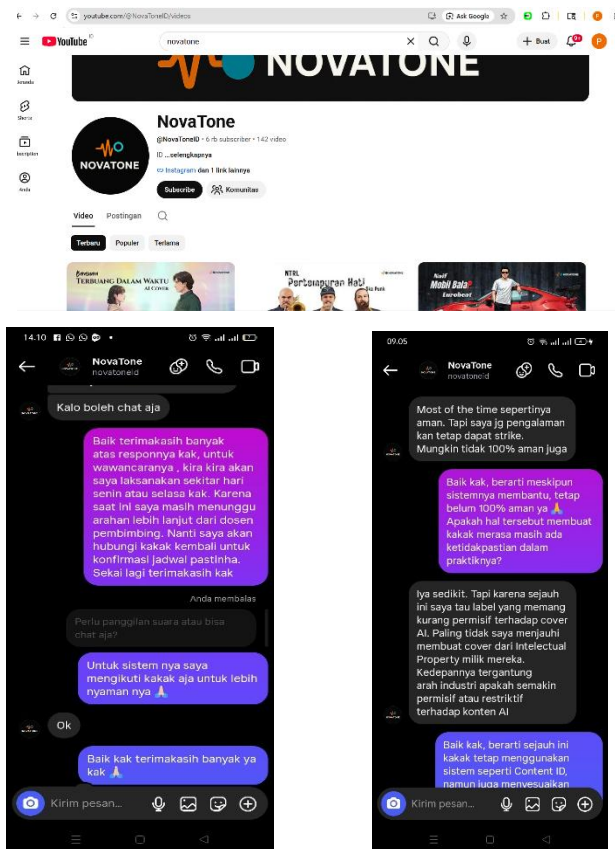
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti hak Cipta
Lagu dan/atau Musik

LAMPIRAN

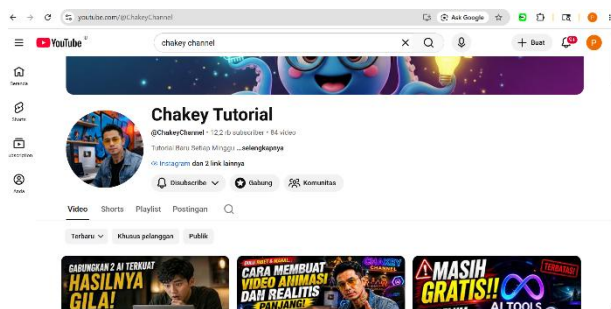
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

- 1) Sudah berapa lama membuat konten:
- 2) Apakah Anda menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam membuat cover lagu?
- 3) Tools atau aplikasi apa yang digunakan?
- 4) Bagaimana proses pembuatan cover lagu menggunakan AI?
- 5) Apa tujuan utama membuat konten tersebut? (hiburan / monetisasi / eksperimen)
- 6) Kalau boleh tau, dalam kondisi tersebut menurut kakak apakah hasilnya lebih merupakan karya dari Ai sebagai alat atau hasil dari arahan kreatif kakak?
- 7) Apakah Anda mengetahui bahwa lagu yang Anda gunakan memiliki hak cipta?
- 8) Apakah Anda pernah meminta izin kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta?
- 9) Apakah Anda mengetahui adanya kewajiban pembayaran royalti?
- 10) Dalam praktiknya, apakah Anda melakukan pembagian royalti?
- 11) Apakah Anda bergantung pada sistem YouTube (seperti Content ID) dalam hal pembagian pendapatan?
- 12) Apakah pernah terjadi klaim hak cipta atau copyright strike pada video Anda?
- 13) Apa kendala yang Anda alami dalam penggunaan lagu untuk AI cover?

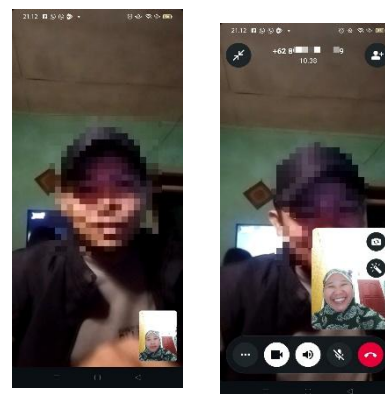
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

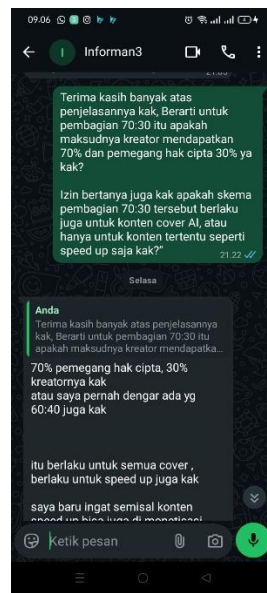
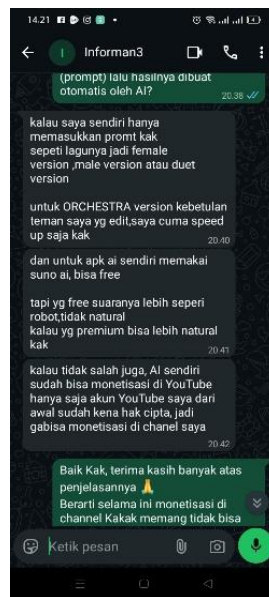
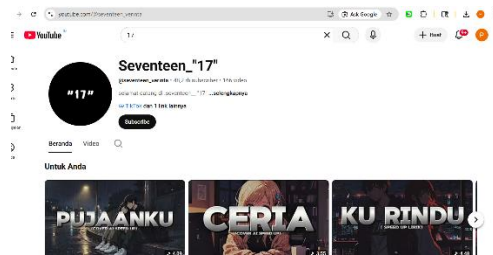


Lampiran 2. 1 Wawancara dengan Narasumber AM

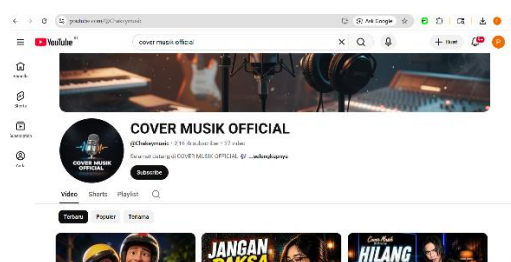


Lampiran 2.2 Wawancara dengan YK





Lampiran 2.3 Wawancara dengan Narasumber KF



Lampiran 2.4 Wawancara dengan Narasumber FL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Putri Nur Halizah
TTL	:	Sidoarjo, 05 April 2004
NIM	:	220202110114
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. Gajah Mada, RT.4/RW.1, Karang Pakis, Dukuhsari, Kec. Jabon, Kabupaten Sidoarjo
Nomor HP	:	085604380623
Email	:	Putri.elhalizah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	MI Al-Maarif 02	2010-2016
2.	SMP/MTs	MTs Al-Maarif 01	2016-2019
3.	SMA/MA/SMK	MA Al-Maarif	2019-2022
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026